

**POTENSI PENGEMBANGAN WISATA SYARIAH
DI KECAMATAN PANTAI LUNCI KABUPATEN SUKAMARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

NORMANISA
NIM. 1702130140

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2022 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **POTENSI PENGEMBANGAN WISATA SYARIAH DI KECAMATAN PANTAI LUNCI KABUPATEN SUKAMARA**

NAMA : **NORMANISA**

NIM : **1702130140**

FAKULTAS : **SYARIAH**

JURUSAN : **SYARIAH**

PROGRAM STUDI : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

JENJANG : **STRATA SATU (S1)**

Palangka Raya, Februari 2022
Menyetujui:

Pembimbing I


Dr. IBNU ELMI AS PELU, SH.,M.H
NIP. 19790917 200604 1 003


Pembimbing II


LAILI WAHYUNITA, M.Cs.
NIP. 19881030 201801 2 001

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga


Drs. SURYA SUKTI, M.A
NIP.19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan


MUNIB, M.Ag
NIP.196000907 199003 1 002

NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diujukan Skripsi
Saudari Normanisa

Palangka Raya, Februari 2022

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : NORMANISA


NIM : 1702130140

JUDUL : POTENSI PENGEMBANGAN WISATA SYARIAH DI
KECAMATAN PANTAI LUNCI KABUPATEN SUKAMARA

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. IBNU ELMI AS PELU, SH., M.H
NIP. 19750109 199903 1 002

Pembimbing II



LAILI WAHYUNITA, M.Cs
NIP. 19881030 201801 2 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Potensi Pengembangan Wisata Syariah di Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara” oleh Normanisa NIM. 1702130140, telah di munaqasyahkan Tim Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:


Hari : Kamis

Tanggal: 17 Maret 2022 M
14 Syaban 1443 H

Palangka Raya, Maret 2022

Tim Penguji:

1. **H. SYAIKHU, M.H.I**
Ketua Sidang

()


2. **Drs. SURYA SUKTI, M.A**
Penguji I

()

3. **Dr. IBNU ELMI AS PELU, M.H**
Penguji II

()

4. **LAILI WAHYUNITA, M.Cs**
Sekretaris/Penguji

()

Dekan Fakultas Syariah

()

Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag
NIP. 19770413 200312 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan semakin berkembangnya wisata berbasis syariah di beberapa wilayah yang memiliki destinasi wisata yang mendukung dan mayoritas berpenduduk muslim, serta semakin meningkatnya pengelolaan wisata syariah. Penelitian ini difokuskan dalam dua rumusan masalah, yaitu (1) Apakah rencana strategis pemerintah daerah Kabupaten Sukamara memiliki prioritas dalam pembangunan daerah wisata; (2) Bagaimana potensi pengembangan wisata berbasis syariah di Kecamatan Pantai Lunci. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Rencana strategis pemerintah Kabupaten Sukamara memiliki prioritas dalam pembangunan daerah wisata karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah yang dimuat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sukamara serta adanya peran dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Kepariwisata serta kelompok sadar wisata. (2) Potensi wisata di Kecamatan Pantai Lunci cukup berpotensi untuk dikembangkan menjadi wisata syariah, hal tersebut dapat dilihat dari masyarakat yang memahami terkait wisata syariah, mayoritas penduduknya muslim, fasilitas ibadahnya tersedia dan mudah ditemukan, produk-produk yang disajikan adalah produk halal, serta masyarakat mendukung untuk pengembangan wisata syariah. Ditinjau dari *masalah* bahwa potensi pengembangan wisata syariah dapat menolak kemudatan dalam rangka untuk menjaga dan memelihara *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat). Sebelum pengembangan wisata semakin jauh lebih baik pengembangan wisata diarahkan kepada wisata berbasis syariah. Mengingat prinsip ekonomi salah satunya dalam ekonomi syariah ada mengembangkan sifat konsep ziarah yang memiliki nilai etika ekonomi.

Kata Kunci: Potensi, Pengembangan, dan Wisata Syariah

ABSTRACT

This research is motivated by the growing sharia-based tourism in some regions that have supportive tourist destinations and the majority of Muslim seating, as well as the increasing management of Sharia tourism. This research is focused on two formulations of problems, namely (1) Whether the strategic plan of the Sukamara Regency regional government has priority in the development of tourist areas; (2) How the potential for sharia-based tourism development in Pantai Lunci Subdistrict. The type of research used in this study is empirical juridical with a descriptive qualitative approach, while the technique of data collection is by conducting interviews, observations, and documentation. The results of this study show that (1) The strategic plan of the Sukamara Regency government has priority in the development of tourist areas because it is part of the local government policy contained in the medium-term development plan of Sukamara Regency as well as the role of the Sports and Tourism Youth Office and tourism conscious groups. (2) Tourism potential in Pantai Lunci Subdistrict is quite potential to be developed into sharia tourism, it can be seen from people who understand related to Sharia tourism, the majority of the population is Muslim, worship facilities are available and easy to find, the products presented are halal products, and the community supports the development of Sharia tourism. Judging from *mas}lah}ah* that the potential development of sharia tourism can reject harm in order to maintain and maintain *maqas}id al-shari}ah* (sharia purposes). Before the development of tourism, the better tourism development is directed to sharia-based tourism. Considering the economic principles of one of them in Sharia economy there is developing the nature of the concept of pilgrimage that has economic ethical value.

Keywords: Potential, Development, and Sharia Tourism

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul **Potensi Pengembangan Wisata Syariah di Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara**, alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Saw.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Terima kasih penulis haturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Abdul Helim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, semoga Allah SWT memberikan kekuatan agar dapat terus memajukan dan mengembangkan Fakultas Syariah ke depannya agar lebih baik.
3. Bapak Munib M.Ag selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang bermanfaat.
4. Ibu Laili Wahyunita, S. Kom., M.Cs selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing II yang selama ini telah memberikan semangat, motivasi, arahan dan perhatiannya, serta bersedia

meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

5. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang selalu menginspirasi dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang tiada hentihentinya mendoakan untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
8. Sahabatku Mita Astuti, Azizah, Raudah Melawati, Siska, Komariah, Ridha Alifa Yurianti, Ayu Rahmadiyah, dan Nurviana yang telah memberi semangat dan motivasi selama ini.
9. Semua teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam membuat skripsi ini semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Palangka Raya, Februari 2022
Penulis,

NORMANISA
NIM. 1702130140



PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Potensi Pengembangan Wisata Syariah di Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



NORMANISA
NIM. 1702130140

MOTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Q.S Al-Mulk [67] : 15



PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAPKAN



Ku persembahkan karya sederhana ku ini kepada:

Ayahku Muhammad Fahruji

Terimakasih ayah yang telah banyak berjuang dan berkorban untukku dengan jerih payah keringatmu engkau membesarkanku, menjaga serta mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang

Ibuku Miswati

Terimakasih kepada ibu yang telah memberikan kasih sayangnya kepadaku, membimbing menjadi pribadi yang baik serta selalu mendo'akan sehingga jalan yang ditempuh selalu dimudahkan. Semoga kebahagiaan dunia dan akhirat selalu menyertai.

Adik-Adikku

Terimakasih kepada adik-adikku Muhammad Ripani, Heliyatu Zahro, dan Muhammad Najmu Tsaqib yang sudah menjadi bagian dari semangat hidupku.

Keluargaku

Terimakasih atas semua kebaikan yang telah diberikan baik dalam bentuk materil dan imateril sehingga penulis mampu menempuh pendidikan sampai ke tahap ini.

Seluruh Sahabat dan Teman-Temanku

Terimakasih kepada seluruh sahabat dan teman-temanku. Mita Astuti, Azizah, Raudah Melawati, Siska, Komariah, Ridha Alifa Yurianti, Ayu Rahmadiyah, dan Nurviana serta teman-teman keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017. Terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat setiap harinya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t} (titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	i (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z\ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	s} (titik di bawah)	ى	Y
ض	d} (titik di bawah)		

Keterangan:

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلّهما أفّ) *fala>taqullahuma 'uffin*, (متعقّدين) *muta'aqqidi>n* dan (عِدّة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang "al", maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zaka>tul fit}ri* (كرامة الأولياء) *kara>matul auliya>'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z}awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>s}id asy-syari>'ah*.
7. Huruf *waw (و) suku>n* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya (ي) suku>n*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
1. Kegunaan Teoretis	8
2. Kegunaan Praktis	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teoretik	12
C. Deskripsi Teoretik	14
1. Potensi.....	14
2. Pengembangan	15
3. Wisata Syariah	16
a. Pengertian Wisata Syariah	16
b. Hukum wisata dalam Islam	17
c. Konsep Wisata Syariah	19
d. Kriteria Wisata Syariah	21
e. Perbandingan Wisata Konvensional, Wisata Religi, dan Wisata Syariah.....	26

BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	28
1. Waktu.....	28
2. Tempat	29
B. Jenis Penelitian	29
C. Pendekatan Penelitian.....	29
D. Objek dan Subjek Penelitian.....	30
E. Sumber Data	30
1. Data Primer	30
2. Data Sekunder.....	31
F. Teknik Penentuan Subjek	32
G. Teknik Pengumpulan Data	33
1. Observasi.....	33
2. Wawancara.....	33
3. Dokumentasi	34
H. Teknik Pengabsahan Data.....	35
I. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	378
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
1. Sejarah Kecamatan Pantai Lunci	38
2. Profil Kecamatan Pantai Lunci	39
3. Destinasi Pariwisata di Kecamatan Pantai Lunci.....	42
4. Subjek Penelitian	45
B. Hasil Penelitian.....	46
C. Analisis Hasil Penelitian.....	65
1. Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara dalam Pembangunan Daerah Wisata	65
a. Penetapan Kebijakan	65
b. Kendala Penerapan Kebijakan	69
2. Potensi Pengembangan Wisata Berbasis Syariah di Kecamatan Pantai Lunci	71
a. Dari Segi Pemahaman Masyarakat	71
b. Dari Segi Halal <i>Food</i>	73


c. Dari Segi Sarana Prasarana	74
d. Wisata syariah di Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara perspektif hukum ekonomi syariah mewujudkan <i>mas}lah}ah</i>	76
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut Dirinci Perkecamatan di Kabupaten Sukamara	5
---	---

Tabel 2. 1 Perbandingan Wisata Konvensional, Wisata Religi, dan Wisata Syariah	26
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian	28
Tabel 4. 1 Luas Desa di Kecamatan Pantai Lunci	40
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Pantai Lunci Per Desa	41
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut di Kecamatan Pantai Lunci.....	41
Tabel 4. 4 Objek Wisata di Kecamatan Pantai Lunci.....	42
Tabel 4. 5 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Menurut Bulan di Kecamatan Pantai Lunci Tahun 2019.....	44
Tabel 4. 6 Identitas Subjek Penelitian	46
Tabel 4. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut di Kecamatan Pantai Lunci.....	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Kecamatan Pantai Lunci	39
--	----



DAFTAR SINGKATAN

- APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPH : Badan Pelaksana Harian

DSN	: Dewan Syariah Nasional
H	: Hijriah
Ibid	: Ibidem
LPPOM	: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
No.	: Nomor
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
QS	: Qur'an Surah
RIPPARDA	: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SWOT	: <i>Strengths Weakness Opportunities dan Threats</i>
SWT	: Subhanahu Wata'ala
UU	: Undang-Undang
Vol.	: Volume
WIB	: Waktu Indonesia Barat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Potensi wisata merupakan segala sesuatu yang terdapat di suatu daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar wisatawan berkunjung ke daerah tersebut. Pengembangan suatu daerah wisata merupakan alternatif yang dapat mendorong perekonomian daerah. Pengembangan daerah wisata dilakukan dengan menata kembali berbagai potensi maupun kekayaan alam secara terpadu.¹

Pariwisata telah menjadi tren baru dalam sektor pengembangan di bidang ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.² Sejalan dengan perkembangan zaman dengan semakin tingginya tingkat kesadaran religiositas masyarakat, baik lokal maupun global, maka pariwisata berbasis syariah menjadi sebuah tren baru dalam perkembangan pariwisata di berbagai belahan dunia.³ Islam telah menganjurkan untuk melakukan perjalanan atau berwisata sesuai dengan firman Allah SWT.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ
الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

¹ Muhammad Syaifulloh dan Basuki Wibowo, *Benda Cagar Budaya: Potensi Wisata & Ekonomi Kreatif Masyarakat Kota Pontianak* (Jawa Tengah: Lakeisha, 2020), 17.

² Adrian Adi Hamzana, "Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal Dalam Pengembangan Pariwisata Di Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 17, No. 2, (2017). 2.

³ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi* (Malang: UIN Malik Press, 2017), 29.

Artinya: “Katakanlah: Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya,



kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Ankabut: 20)⁴

Dalam bidang muamalah, misalnya implementasi ajaran Islam terlihat pada semakin berkembangnya perbankan syariah, pegadaian syariah, hotel syariah yang mendahului pengembangan destinasi wisata halal yang terjadi saat ini. Dengan demikian, destinasi wisata halal sejatinya merupakan rangkaian dari perkembangan ekonomi syariah yang semakin marak yang pada dasarnya bukan lagi sebagai alternatif, namun sebagai solusi dari kelemahan sistem ekonomi sekuler yang mengglobal selama ini.⁵

Dalam penyelenggaraan wisata tidak terlepas dari ketentuan hukum. Adapun ketentuan hukum terkait penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 ini sendiri dijelaskan bahwa wisata syariah merupakan suatu tempat yang ditujukan sebagai sarana rekreasi bagi wisatawan, yang mana dalam penerepan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah.⁶

Tren pengembangan wisata syariah belakangan ini sangat marak dilakukan pengkajian oleh berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan pengembangan wisata syariah di satu sisi merupakan suatu aspek yang dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu wilayah. Berkenaan dengan hal

⁴ Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Wali, t.th), 398.

⁵ Djakfar, *Pariwisata Halal*, 42.

⁶ Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

ini maka pengembangan wisata syariah sangat penting untuk diimplementasikan terlebih di suatu wilayah yang memiliki prospek wisata yang mendukung. Jika di suatu wilayah atau daerah memiliki potensi untuk pengembangan wisata berbasis syariah, maka perlu adanya gagasan terkait pengembangan wisata berbasis syariah. Di Kalimantan Tengah salah satu wilayah yang memiliki prospek wisata yang mendukung yaitu Kabupaten Sukamara.

Secara umum Kabupaten Sukamara merupakan salah satu dari empat belas Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Sukamara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Sukamara berada pada daerah paling barat Provinsi Kalimantan Tengah dan terletak di daerah khatulistiwa pada posisi $110^{\circ}25'$ - $110^{\circ}09'$ Bujur Timur dan $2^{\circ}19'$ - $3^{\circ}7'$ Lintang Selatan. Kabupaten Sukamara berbatasan langsung dengan kabupaten maupun provinsi di Kalimantan, antara lain:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.⁷

Berdasarkan sejarahnya Kabupaten Sukamara tidak terlepas dari Kabupaten Kotawaringin Barat. Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan bagian dari Kerajaan Kotawaringin. Kerajaan Kotawaringin dipimpin oleh Kiai

⁷ Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara, *Profil Kesehatan Kabupaten Sukamara Tahun 2012*. https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2012/6206_Kalteng_Kab_Sukamara_2012.pdf 14 April 2021

Gede yang merupakan penyebar agama Islam di Kabupaten Kotawaringin Barat. Wilayah Kotawaringin meliputi semua desa-desa di sebelah barat Banjar (sungai Barito) hingga Jelai (sungai Jelai). Pada tahun 1800 datanglah perantau dari Brunei Darussalam membuka permukiman di wilayah yang masih termasuk kekuasaan kerajaan Kotawaringin. Kemudian diadakanlah musyawarah dengan masyarakat untuk membuat nama kampung dengan nama Jelai Kerta Jaya berdasarkan kesepakatan bersama. Semakin lama masyarakatnya semakin bertambah banyak, kemudian nama kampung tersebut diubah menjadi Soekamara yang berarti masyarakat yang suka dengan kemajuan.⁸

Kabupaten Sukamara memiliki beberapa budaya diantaranya budaya Melayu yang dipengaruhi oleh budaya Melayu Kalimantan Barat dan Sumatra, Dayak Darat, dan Banjar yang dipengaruhi kerajaan Kotawaringin. Kabupaten Sukamara juga memiliki seni budaya yaitu Marawis, Qosidah, dan Japen. Selain itu, Kabupaten Sukamara memiliki tradisi syukuran laut yang biasa dilakukan satu tahun sekali oleh masyarakat di pesisir pantai.

Pada aspek pariwisata Kabupaten Sukamara mempunyai potensi wisata yang sangat menarik salah satunya yaitu di Kecamatan Pantai Lunci yang mana terdapat daya tarik wisata, seperti pantai, makam religi, dan mayoritas penduduknya muslim. Sehingga memiliki potensi untuk dikembangkannya wisata syariah. Adapun transportasi menuju wisata yang ada di Kabupaten Sukamara khususnya Kecamatan Pantai Lunci melalui jalur udara memiliki

⁸ Sejarah Kabupaten Sukamara https://indo.wiki/content/Kabupaten_Sukamara/Sejarah.html 08 Juli 2021

potensi *traveling* wisata syariah yaitu dari Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat yang mana terdapat istana kerajaan Islam yang disebut Istana Kuning dan juga terdapat hotel syariah, kemudian melewati Kotawaringin Lama yang terdapat masjid Kiai Gede dan makam Kiai Gede yang merupakan tokoh penyebar Islam di Kalimantan Tengah.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut Dirinci Perkecamatan di Kabupaten Sukamara⁹

Kecamatan	Islam	Kristen	Khatolik	Hindu	Budha	Konghucu
Sukamara	27.232	1.556	1.051	1.066	113	24
Kuala Jelai	5.649	32	39	-	2	-
Pantai Lunci	6.239	25	1	1	-	-
Balai Riam	7.295	1.289	804	955	1	-
Permata Kecubung	4.702	2.025	523	1.470	9	-
Jumlah	51.054	4.928	2.418	3.492	125	24

Sumber: Visualisasi Data Kependudukan

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Sukamara adalah muslim, sehingga memiliki potensi untuk dikembangkannya wisata berbasis syariah. Hal ini sebagaimana yang termuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara. Potensi wisata yang masuk dalam RPJMD Kabupaten Sukamara yang akan dilakukan pengembangan daerah wisata salah satunya yaitu di Kecamatan Pantai Lunci.¹⁰ Kecamatan Pantai Lunci sendiri berdasarkan observasi terletak di pesisir pantai laut Jawa. Pantai Lunci memiliki keindahan wisata yang

⁹ <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> 14 April 2021

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023.

sangat menarik untuk dikunjungi, karena setiap pengunjung dapat menikmati keindahan laut yang menghubungkan dengan laut Jawa.¹¹

Pengembangan wisata berbasis syariah di Kecamatan Pantai Lunci merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji lebih lanjut terkait pengimplementasiannya. Hal ini mengingat bahwa mayoritas penduduk di Kecamatan Pantai Lunci sendiri beragama Islam. Selain mayoritas penduduknya beragama Islam di Kecamatan Pantai Lunci juga terdapat makam religi. Berdasarkan penelitian beberapa makam religi yang terdapat di Kecamatan Pantai Lunci diantaranya adalah makam Datuk Sanggul, makam Tu Ali dan makan Mbah Sugi.¹²

Beberapa wisata yang terdapat di Kecamatan Pantai Lunci diantaranya adalah Pantai Anugrah dan Pantai Citra. Lokasi wisata Pantai Anugrah sendiri berdasarkan ketersediaan fasilitas keagamaan dapat dinyatakan telah memadai, diantaranya dapat dilihat dari tempat ibadah yang tersedia di lokasi wisata, sehingga hal ini memudahkan para pengunjung yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah. Sementara itu, di lokasi wisata Pantai Citra sendiri dari segi ketersediaan tempat ibadah dapat dinyatakan cukup memadai. Hal ini dikarenakan meskipun di lokasi wisata Pantai Citra secara khusus tidak memiliki tempat ibadah, akan tetapi pengunjung dapat dengan mudah menemukan tempat ibadah yang tersedia di tengah masyarakat sekitar.¹³

Dari segi produk penjualan makanan (halal *food*) baik di wisata Pantai Anugrah, Pantai Citra maupun rumah makan yang dikelola oleh masyarakat

¹¹ Observasi Wilayah Pantai Lunci (Pantai Lunci 5 April 2021)

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

setempat sangat berpotensi untuk pengembangan wisata halal *food*. Mengingat Kecamatan Pantai Lunci letaknya di pesisir pantai yang mayoritas pekerjaan masyarakatnya adalah nelayan sehingga mudah mendapatkan hasil tangkap laut, seperti udang, ikan, kepiting, kerang, dan lainnya.¹⁴

Berdasarkan hal di atas, jika dilihat dari segi prinsip penyelenggaraan wisata syariah dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 sendiri dinyatakan bahwa penerapan wisata syariah wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, kemunkaran, serta menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spritual. Selain itu, dalam ketentuan destinasi wisatanya sendiri terdapat beberapa hal yang wajib dimiliki seperti tersediannya fasilitas ibadah, makan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan potensi wisata berbasis syariah yang ada di Kecamatan Pantai Lunci dengan tujuan untuk memberikan gagasan kepada masyarakat maupun pemerintah, dengan judul “Potensi Pengembangan Wisata Syariah di Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas agar lebih terarah pembahasannya maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

¹⁴ Ibid.

1. Apakah rencana strategis pemerintah daerah Kabupaten Sukamara memiliki prioritas dalam pembangunan daerah wisata?
2. Bagaimana potensi pengembangan wisata berbasis syariah di Kecamatan Pantai Lunci?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, bahwa penelitian ini memiliki tujuan tersendiri, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami rencana strategis pemerintah daerah Kabupaten Sukamara dalam pembangunan daerah wisata.
2. Untuk mengetahui dan memahami potensi pengembangan wisata berbasis syariah di Kecamatan Pantai Lunci.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan kontribusi wawasan intelektual dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan perihal wisata syariah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, dan untuk memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait dengan objek penelitian baik masyarakat maupun pemerintah.

E. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka penyusun sajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum penyusunan pembahasan. Adapun sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini memaparkan penelitian terdahulu, kerangka teoretik, dan deskripsi teoretik.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memaparkan waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, bab ini memaparkan pembahasan dan analisis data mengenai potensi pengembangan wisata syariah di Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara sesuai dengan rumusan masalah yang ada di bab I yaitu terkait rencana strategis pemerintah daerah Kabupaten Sukamara dalam pembangunan daerah wisata serta potensi pengembangan wisata berbasis syariah di Kecamatan Pantai Lunci.

Bab V, Penutup, bab ini meliputi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berasal dari beberapa sumber yaitu internet, perpustakaan dan sebagainya, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian dilakukan oleh Afifah Harashta yang meneliti Potensi Pengembangan Pariwisata Halal (*Halal Tourism*) di Kota Pekanbaru. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana analisis SWOT pariwisata halal di Kota Pekanbaru studi kasus pada Kampung Bandar Senapelan dan bagaimana potensi pengembangan pariwisata halal di Kota Pekanbaru studi kasus pada Kampung Bandar Senapelan dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard*.¹⁵ Pada dasarnya penelitian ini sama dengan penelitian penulis, tetapi ada perbedaan subjek dan fokus penelitian. Penelitian oleh Afifah menggunakan Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal dan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penetapan Zona Percepatan Pariwisata Halal, sedangkan penulis mengkaji renstra Kabupaten Sukamara terkait pembangunan daerah wisata, serta mengkaji potensi wisata di Kecamatan Pantai Lunci untuk pengembangan wisata berbasis syariah, dengan tujuan

¹⁵ Afifah Harashta, "Potensi Pengembangan Pariwisata Halal (*Halal Tourism*)" (Skripsi—UIN Suska Riau, Pekan Baru, 2020).

memberikan gagasan kepada pemerintah daerah untuk pengembangan wisata syariah.



2. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Masdaleny yang meneliti tentang Praktik Pengembangan Pariwisata Syariah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana praktik pengelolaan G Hotel Syariah Bandar Lampung dan apakah fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 sudah diimplementasikan dalam pelayanan dan pengelolaan pada hotel syariah di G Hotel Syariah Bandar Lampung.¹⁶ Pada dasarnya penelitian ini sama, tetapi ada perbedaan dari subjek penelitian dan pada fokus penelitiannya. Dewi lebih fokus kepada praktik pengembangan wisata syariah yang dilakukan di hotel syariah dengan Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, sedangkan penulis lebih fokus kepada potensi pengembangan wisata syariah dari potensi wisata di Kecamatan Pantai Lunci dengan tujuan memberikan gagasan kepada pemerintah daerah untuk pengembangan wisata syariah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Gautsi Hamida dan Irham Zaki yang meneliti tentang Potensi Penerapan Prinsip Syariah Pada Sektor Kepariwisata Kota Batu.¹⁷ Pada dasarnya penelitian ini sama, tetapi ada perbedaan dari subjek dan fokus penelitiannya. Penelitian Gautsi dan Irham lebih fokus kepada penerapan prinsip syariah pada pariwisata di Kota Batu, sedangkan penulis lebih mengkaji potensi wisata yang ada di Kecamatan

¹⁶ Dewi Masdaleny, "Praktik Pengembangan Pariwisata Syariah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016" (Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2020).

¹⁷ Gautsi Hamida dan Irham Zaki, "Potensi Penerapan Prinsip Syariah Pada Sektor Kepariwisata Kota Batu", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No. 1 (Januari 2020).

Pantai Lunci untuk pengembangan wisata syariah dengan tujuan memberikan gagasan kepada pemerintah daerah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Missiati tentang Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah di Pantai Teluk Penyus Cilacap. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengembangan pariwisata di Teluk Penyus dan bagaimana pengembangan pariwisata di Teluk Penyus ke arah penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.¹⁸ Pada dasarnya penelitian ini sama, tetapi ada perbedaan terkait subjek penelitian. Adapun perspektif yang digunakan Missiati lebih fokus pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah, sedangkan penulis lebih fokus mengkaji renstra Kabupaten Sukamara terkait pembangunan daerah wisata, serta destinasi wisata di Kecamatan Pantai Lunci untuk pengembangan wisata syariah dengan tujuan memberikan gagasan kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan gambaran terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas, penulis belum menemukan adanya penelitian yang relatif sama dengan penelitian yang dilakukan penulis.

B. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan teori kebijakan dan teori *al-mas}lah}ah*. Kebijakan merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang

¹⁸ Missiati, "Potensi Pengembangan Parawisata Syariah Di Pantai Teluk Penyus Cilacap" (Tesis—IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019).

secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik.¹⁹ Carl Friedrich menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok dan pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencari tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.²⁰ Dalam proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada, melibatkan orang atau sekelompok orang, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada masyarakat.²¹ Teori kebijakan digunakan untuk menganalisis rencana strategis pemerintah daerah Kabupaten Sukamara terhadap pembangunan daerah wisata.

Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya, *al-maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka untuk menjaga dan memelihara *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat).²² Kemaslahatan merupakan salah satu pilihan untuk dapat memberikan kontribusi penyelesaian suatu hukum yang dihadapi manusia. At-Tufi berpendapat bahwa memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan tujuan dari hukum Islam. Manusia memiliki hak untuk

¹⁹ Ibnu Elmi AS Pelu, Rahmad Kurniawan dan Wahyu Akbar, *Pariwisata Syariah: Pengembangan Wisata Halal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 19.

²⁰ Awan Y Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016), 16-17.

²¹ Rahayu Kusuma Dewi, *Studi Analisis Kebijakan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 155.

²² Muhammad Yusuf, "Pendekatan al-Maslahah al-Mursalah dalam Fatwa MUI tentang Pernikahan Beda Agama", *Ahkam*, Vol. XVIII, No. 1 (Januari 2013), 100.

memperoleh kemaslahatan bagi dirinya. Tolak ukur kemaslahatan bagi manusia yaitu didasarkan pada perspektif manusia itu sendiri, terutama pada masalah hukum muamalat yang lebih didahulukan atas pertimbangan hukum lain, termasuk Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *Ijma'*. Jika kemaslahatan tersebut bertentangan dengan *nash* atau *ijma* maka yang harus didahulukan yaitu kemaslahatan manusia berdasarkan sudut pandang manusia itu sendiri.²³

Teori *al-mas}lah}ah* digunakan untuk mengkaji potensi pengembangan wisata syariah di Kecamatan Pantai Lunci. Dengan demikian, akan terlihat apakah potensi pengembangan wisata berbasis syariah sesuai dengan prinsip *al-mas}lah}ah* dan akan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat dan pemerintah atau sebaliknya. *Al-mas}lah}ah* merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan atau kerusakan bagi manusia yang dipandang baik oleh akal sehat.²⁴

C. Deskripsi Teoretik

1. Potensi

Potensi adalah segala bentuk daya dan dana yang masih terpendam yang harus digali dan diolah menjadi kenyataan dalam manfaatnya.²⁵ Kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan disebut potensi, seperti kesanggupan, kekuatan, dan daya yang bisa dikembangkan

²³ Imron Rosyadi, "Pemikiran at-Tufi tentang Kemaslahatan", *SUHUF*, Vol. 25, No. 1 (Mei 2013), 57.

²⁴ *Ibid.*, 346.

²⁵ Soekisno Hadikoemoro dan A. Kosasih Soekma, *Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta: Pokok-Pokok Penyusunan dan Evaluasi* (Jakarta: t.p, 1980), 37.

menjadi lebih besar.²⁶ Potensi juga dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia untuk dikembangkan, sehingga potensi berarti suatu kemampuan yang mampu untuk dikembangkan menjadi lebih baik lagi.²⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa potensi merupakan kemampuan yang terpendam yang masih dapat dikembangkan. Adapun potensi dalam pariwisata dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik dari sebuah objek wisata. Potensi wisata juga dapat diartikan segala sesuatu yang terdapat pada daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik orang-orang yang ingin berkunjung ketempat tujuan wisata tersebut.²⁸

2. Pengembangan

Pengembangan berasal dari kata dasar kembang yang berarti menjadi bertambah sempurna. Kemudian kata kembang ditambah dengan imbuhan pe- dan an- sehingga menjadi pengembangan yang diartikan sebagai proses. Pengembangan adalah suatu proses untuk menjadikan potensi yang ada menjadi sesuatu yang lebih baik dan berguna. Pada dasarnya pengembangan merupakan hal, usaha, atau cara untuk mengembangkan sesuatu kearah yang lebih baik.²⁹ Pengembangan dalam dunia wisata merupakan suatu proses dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan sesuatu yang telah ada.

²⁶ Kiki Endah, "Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa", *Jurnal Moderat*, Vol. 6, No. 1 (Februari 2020), 138.

²⁷ <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-potensi-dan-jenis-jenisnya/> 14 Maret 2021.

²⁸ Samuel Saut Marihot Silitonga dan I Putu Anom, "Kota Tua Barus Sebagai Daerah Wisata Sejarah Di Kabupaten Tapanuli Tengah, *Jurnal Destinasi Pariwisata*, Vol. 4, No. 2 (2016), 8.

²⁹ Pelu, et al., *Pariwisata Syariah*, 37-39.

Adapun kegiatan untuk pengembangan wisata diantaranya yaitu pemeliharaan, pembangunan, sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya.

3. Wisata Syariah

a. Pengertian Wisata Syariah

Wisata dalam bahasa Arab berasal dari kata *as-siyahah* air yang mengalir, mencair, dan meleleh. Kata *as-siyahah* digunakan pada konteks manusia yang berarti berpergian di atas permukaan bumi dalam rangka ibadah.³⁰ Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa:

“Wisata adalah kegiatan perjalanan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.”³¹

Syariah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya *syara'a*, *yasyra'u*, *syar'an wa syari'atan* yang berarti jalan ke tempat air.³² Adapun secara istilah syariah berarti semua aturan yang diperintahkan oleh Allah untuk hambanya, baik masalah akhlak, akidah, adab maupun muamalah.³³

Wisata syariah adalah suatu kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi yang menyediakan fasilitas pelayanan, produk dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi konsep syariah. Pada dasarnya wisata syariah merupakan konsep kebudayaan dan keagamaan yang harus dipahami.

³⁰ Zulkifli Rusby, Boy Syamsul, Muhammad Yusuf, “Analisis Pengetahuan Masyarakat Kota Pekanbaru tentang Wisata Syariah”, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 15, No. 2 (Oktober 2018), 78.

³¹ UU Kepariwisataa Tahun 2009, Pasal 1 ayat (1).

³² Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 15.

³³ Rusby, et al., “Analisis Pengetahuan Masyarakat”, 78.

Dimana wisata syariah memiliki tujuan Islami, dan mengandung ajaran dan kaidah Islam yang harus ada dalam aktivitasnya.³⁴

b. Hukum wisata dalam Islam

Dalam Islam hukum asal melakukan perjalanan wisata yaitu diperbolehkan atau mubah. Perjalanan wisata diperbolehkan jika wisata dilakukan tidak dengan tujuan maksiat atau tidak ada kemaksiatan selama di tempat wisata. Namun, hukum asal diperbolehkan dapat berubah karena ada faktor yang menghalanginya karena ada sebab lain yang terjadi. Adapun hukum melakukan perjalanan yaitu sebagai berikut:

1) Wajib

Perjalanan bisa menjadi wajib apabila mempunyai tujuan bepergian untuk melakukan ibadah haji, menuntut ilmu, memenuhi undangan, dan tidak ada kemaksiatan di dalamnya.

2) Sunah

Perjalanan wisata dapat berubah menjadi sunah apabila memenuhi syarat, yaitu melakukan perjalanan dalam rangka berdakwah, mengambil pelajaran dan merenungkan segala keindahan ciptaan Allah, mengambil pelajaran terhadap nasib umat terdahulu dan apa yang pernah menimpa mereka akibat dosa-dosa mereka. Melakukan perjalanan wisata harus diiringi dengan perenungan dan penghayatan terhadap kisah orang terdahulu, sehingga dapat memperoleh ilmu dan hikmah yang bermanfaat.

³⁴ Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah Karakter, Potensi, Prospek Dan Tantangannya* (Jakarta: Grafindo Books Media & Wisata Syariah Consulting, 2014), 30.

3) Makruh

Perjalanan wisata dapat menjadi makruh apabila dilakukan dengan niat semata-mata mencari kesenangan apabila daerah tujuan wisata dikenal dengan berbagai aktivitas yang merusak moral.

4) Haram

Perjalanan wisata dapat menjadi haram apabila dilakukan dengan niat untuk melakukan maksiat, kemusyrikan, serta melakukan perjalanan wisata dengan melanggar perintah kedua orang tua.³⁵

Adapun dalil terkait dengan pariwisata dalam Al-Qur'an, yaitu:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Artinya: "Katakanlah: Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu". (QS. Al-An'am: 11)³⁶

Karena sangat pentingnya melakukan perjalanan di muka bumi dengan tujuan untuk mencari pelajaran dan hikmah, Allah Swt mengulang ayat yang hampir sama di surah yang berbeda, yaitu surah An-Naml ayat 69.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

Artinya: "Katakanlah: Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa." (QS. An-Naml: 69).³⁷

Ayat pertama di atas, Allah menganjurkan manusia melakukan perjalanan di muka bumi guna untuk menemukan jawaban dan bukti bahwa orang-orang yang mendustakan kebenaran Allah ditimpa azab

³⁵ Tohir Bawazir, *Panduan Praktis Wisata Syariah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 15-20.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an*, 129.

³⁷ *Ibid.*, 383.

yang pedih. Pada ayat kedua, Allah SWT menganjurkan manusia untuk melakukan perjalanan guna untuk menemukan jawaban dan bukti bahwa hidup orang-orang yang berdosa akan berakhir dengan malang. Pada intinya, berwisata memiliki tujuan spiritual, yakni untuk meningkatkan keimanan kepada Allah dan mengakui kebesarannya.

Berwisata tidak hanya untuk mencari hikmah kehidupan, melainkan dianjurkan oleh Islam untuk mengagumi keindahan alam, supaya jiwa menjadi tenang. Wisata dalam Islam adalah sebuah safar atau perjalanan untuk merenungi keindahan dan ciptaan Allah SWT. Menikmati keindahan alam untuk menguatkan keimanan dan motivasi diri untuk terus menunaikan kewajiban hidup.³⁸

c. Konsep Wisata Syariah

Konsep wisata syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman ke dalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai-nilai keislaman merupakan suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat muslim sebagai acuan dasar dalam membangun kegiatan wisata. Penerapan wisata syariah harus memperhatikan dan mempertimbangkan dasar-dasar nilai keislaman dalam penyajiannya baik akomodasi, restaurant hingga aktivitas wisata yang selalu mengacu pada nilai-nilai keislaman.³⁹

³⁸ Hery Sucipto dan F Andayani, *Wisata Syariah* (Jakarta Selatan: Grafindo Book Media dan Wisata Syariah Consulting, 2014), 48-49.

³⁹ Kurniawan Gilang Widagdyo, "Analisis Pasar Pariwisata Halal di Indonesia", *The Journal Of Tauhidinomics*, vol. 1, No. 1 (2015), 74.

Wisata berbasis syariah dapat dipahami sebagai produk-produk wisata yang menyediakan pelayanan yang ramah-tamah yang sesuai dengan syariat. Dalam hal ini, orang-orang yang melakukan wisata harus mematuhi syariat Islam dan menjauhi larangan-larangan agama seperti makanan dan minuman haram, pakaian tidak syar'i, bercampurnya perempuan dan laki-laki, serta aktivitas yang bertentangan dengan agama.⁴⁰

Kurniawan Gilang Widagdyo⁴¹ menyampaikan hal fundamental dari wisata syariah yaitu adalah pemahaman makna halal di segala aspek kegiatan wisata mulai dari hotel, sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata. Contoh hotel syariah tidak menerima pasangan yang bukan muhrim untuk menginap. Selain itu, hotel syariah tidak menjual minuman beralkohol serta makanan yang mengandung daging babi yang diharamkan dalam Islam. Selain itu, pemilihan destinasi wisata yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam juga menjadi pertimbangan utama dalam mengaplikasikan konsep wisata syariah. Setiap destinasi wisata yang akan dituju haruslah sesuai dengan nilai-nilai keislaman seperti memiliki fasilitas ibadah masjid maupun mushola yang memadai, tidak kegiatan hiburan malam seperti prostitusi, dan juga masyarakat mendukung pengimplementasian nilai-nilai syariat Islam seperti tidak

⁴⁰ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 2016), 89.

⁴¹ Widagdyo, "Analisis Pasar Pariwisata", 74-75.

ada perjudian, sabung ayam maupun ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam.⁴²

Wisata berbasis syariah bukan hanya untuk kaum muslimin, namun juga non-muslim. Karena konsumsi produk dan jasa berbasis syariah memiliki efek baik, sehat, dan mengangkat gaya hidup. Namun para wisatawan muslim tidak bisa diperlakukan dengan cara yang sama seperti wisatawan non-muslim. Perbedaan yang cukup mendasar terletak pada ketiadaan perjudian, makanan yang mengandung babi, minuman beralkohol, serta aktivitas-aktivitas terkait dengan pesta-pesta. Sebaliknya, kunjungan ke masjid-masjid dan situs-situs Islami lainnya dapat dimasukkan ke dalam daftar tempat-tempat yang akan dikunjungi.

d. Kriteria Wisata Syariah

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Badan Pelaksana Harian (BPH) pada DSN MUI kriteria umum pariwisata syariah, yaitu:

- 1) Berorientasi pada kemaslahatan umum.
- 2) Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan.
- 3) Menghindari kemusyrikan dan khurafat.
- 4) Menghindari kemaksiatan seperti zina, pornografi, minuman keras, narkoba, judi, serta menjaga perilaku, etika, dan nilai luhur kemanusiaan.
- 5) Menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan.

⁴² Widagdyo, "Analisis Pasar Pariwisata", 74-75.

- 6) Bersifat universal dan inklusif.
- 7) Memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan.
- 8) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.⁴³

Kriteria di atas dapat diaplikasikan pada beberapa komponen, yaitu usaha, profesi dan daya tarik wisata dengan panduan umum Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kearifan serta BPH DSN MUI, sebagai berikut:

- 1) Daya tarik, objek wisata syariah dari sisi objek wisata, yaitu:
 - a) Objek wisata meliputi wisata alam, wisata budaya serta wisata buatan.
 - b) Tersedia fasilitas ibadah yang layak dan suci.
 - c) Tersedia makanan dan minuman halal.
 - d) Pertunjukan seni budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria pariwisata syariah.
 - e) Terjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi.
- 2) Akomodasi pariwisata syariah

Objek wisata syariah harus memiliki akomodasi penginapan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Apabila ada hotel atau losmen syariah yang sudah ada mendapatkan sertifikat dari DSN-MUI. Jika tidak ada hotel yang mendapatkan sertifikat syariah dari DSN-MUI, maka paling tidak hotel atau losmen yang tersedia harus memenuhi ketentuan berikut:

⁴³ Pelu, et al., *Pariwisata Syariah*, 64.

- a) Tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci.
 - b) Tersedia fasilitas untuk beribadah.
 - c) Tersedia makanan dan minuman yang halal.
 - d) Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif.
 - e) Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.
- 3) Usaha penyedia makanan dan minuman

Pada wisata syariah untuk penyediaan makanan dan minuman harus terjamin kehalalannya dengan mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI. Jika terdapat kendala untuk melakukannya, setidaknya harus memperhatikan hal berikut:

- a) Terjamin kehalalan makanan dan minuman dengan sertifikat halal MUI.
 - b) Ada jaminan halal dari MUI setempat, tokoh muslim atau pihak terpercaya.
 - c) Terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.⁴⁴
- 4) Spa, sauna, dan *massage*.

Hal yang harus diperhatikan untuk pelayanan spa bagi wisatawan harus sesuai konsep wisata syariah, yaitu:

- a) Terapis pria untuk pelanggan pria dan terapis wanita untuk wanita.
- b) Tidak mengandung unsur pornoaksi dan pornografi.
- c) Menggunakan bahan yang halal dan tidak terkontaminasi babi dan produk turunannya.

⁴⁴ Ibid., 65-66.

d) Tersedia sarana yang memudahkan untuk beribadah.

5) Biro perjalanan wisata syariah

- a) Menyelenggarakan paket perjalanan/wisata yang sesuai dengan kriteria umum pariwisata syariah.
- b) Memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan panduan umum akomodasi pariwisata syariah.
- c) Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman yang sesuai dengan panduan umum usaha penyedia makanan dan minuman pariwisata syariah.⁴⁵

6) Pramuwisata syariah

Pramuwisata atau pemandu wisata memegang peran penting dalam penerapan prinsip wisata syariah, karena pramuwisata memegang posisi sebagai pemimpin perjalanan wisata. Adapun syarat seorang pramuwisata, yaitu:

- a) Mendalami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas.
- b) Berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur, dan bertanggung jawab.
- c) Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan etika Islam.
- d) Memiliki kompetensi kerja sesuai dengan standar profesi yang berlaku.⁴⁶

⁴⁵ Ibid., 67.

⁴⁶ Ibid., 68.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terkait ketentuan destinasi wisata, yaitu:

- 1) Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a) Mewujudkan kemaslahatan umum.
 - b) Pencerahan, penyegaran dan ketenangan.
 - c) Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan.
 - d) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif.
 - e) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan.
 - f) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
- 2) Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau, dan memenuhi persyaratan syariah.
 - b) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI.
- 3) Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a) Kemusyrikan dan khurafat.
 - b) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi.

c) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁴⁷

e. Perbandingan Wisata Konvensional, Wisata Religi, dan Wisata Syariah

Perbandingan antara wisata konvensional, religi, dan syariah ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Perbandingan Wisata Konvensional, Wisata Religi, dan Wisata Syariah⁴⁸

No.	Perbandingan	Konvensional	Religi	Syariah
1.	Objek	Alam, budaya, <i>heritage</i> (warisan) dan kuliner	Tempat ibadah dan peninggalan sejarah	Semuanya
2.	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan spiritualitas	Meningkatkan spiritualitas dengan cara menghibur
3.	Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang berdimensi nafsu, untuk menghibur semata	Aspek spiritual menenangkan jiwa, mencari ketentraman batin semata	Memenuhi keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama
4.	<i>Guide</i> (Pemandu wisata)	Paham dan menguasai objek wisata agar wisatawan tertarik	Mengetahui dan memahami sejarah tentang lokasi dan objek wisata	Membangkitkan spiritual religi wisatawan dan menjelaskan fungsi dan peran kebahagiaan rohani dalam konteks Islami

⁴⁷ Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁴⁸ Fauzi Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 34-35.

No.	Perbandingan	Konvensional	Religi	Syariah
5.	Fasilitas ibadah	Hanya perlengkapan	Hanya perlengkapan	Menjadi satu bagian dengan destinasi wisata, serta ritual dalam beribadah menjadi paket hiburan
6.	Kuliner	Umum	Umum	Umum dan sertifikasi halal
7.	Relasi dengan masyarakat dilingkungan objek wisata	Komplementer dan semata-mata mendapatkan keuntungan	Komplementer dan hanya untuk mendapatkan keuntungan	Terintegrasi, interaksi berdasarkan prinsip Islam
8.	Agenda perjalanan	Tidak memperhatikan waktu	Peduli dengan waktu	Waktu perjalanan diperhatikan

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu

Alokasi waktu yang diperlukan penulis dalam melakukan penelitian tentang Potensi Pengembangan Wisata Syariah di Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara yaitu selama 13 (tiga belas) bulan dari diterimanya judul penelitian. Adapun penyusunan proposal, penyelenggaraan proposal, izin penelitian sampai dengan sidang skripsi (*Munaqasah*), yaitu dari bulan Maret 2021 sampai bulan Maret 2022. Adapun jadwal penelitian ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian

No.	Tahapan Penelitian	Waktu Pelaksanaan					
		Mar-Mei	Juni	Jul-Agust	Sept-Nov	Des-Feb	Maret
1.	Perencanaan	Penyusunan Proposal	√				
		Seminar Proposal		√			
		Revisi Proposal		√			
2.	Pelaksanaan	Pengumpulan Data			√		
		Analisis Data				√	
		Pengambilan Kesimpulan					√
3.	Pelaporan	Sidang Skripsi					√
		Perbaikan Skripsi					√

2. Tempat

Tempat penelitian yang penulis ambil yang berkenaan dengan penelitian ini yaitu di Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara. Penulis mengambil tempat penelitian ini karena di Kecamatan Pantai Lunci tersebut mayoritas penduduknya muslim dan memiliki potensi wisata yang mendukung untuk dikembangkan ke arah wisata berbasis syariah yaitu adanya peninggalan sejarah penyebaran agama Islam di Kotawaringin yang mana Sukamara bagian dari daerah tersebut.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Jenis penelitian ini digunakan untuk melakukan penelitian terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁹

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan suatu penelitian yang mengumpulkan data berupa gambar, kata-kata dan bukan angka, dengan demikian laporan penelitian ini berupa kutipan-kutipan data yang memberikan penyajian laporan.⁵⁰

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 6.

Adapun pendekatan lain yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang dan hukum Islam. Melalui pendekatan undang-undang penulis mengkaji rencana strategis pemerintah daerah Kabupaten Sukamara dalam pembangunan daerah wisata berdasarkan Undang-Undang Pariwisata, sedangkan pendekatan hukum Islam digunakan untuk mengkaji potensi pengembangan wisata syariah berdasarkan fatwa DSN MUI.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek yaitu potensi pengembangan wisata syariah di Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara. Sedangkan subjek penelitian orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti untuk riset yang dilakukannya. Dalam penelitian sosial, subjek penelitian adalah manusia. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah *stakeholder* wisata di Pantai Lunci, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Kepariwisata, dan pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan terhadap RPJMD Kabupaten Sukamara.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber utama, yang berwujud tindakan-tindakan dan kata-kata, seperti wawancara.⁵¹ Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni para pihak yang terkait dengan objek penelitian. Untuk mendapatkan data

⁵¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

ini perlu adanya pengamatan yang mendalam sehingga data yang diperoleh benar-benar valid sehingga dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *stakeholder* wisata di Pantai Lunci, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Kepariwisata, dan pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan terhadap RPJMD Kabupaten Sukamara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Sumber data sekunder berupa buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁵² Data sekunder juga dapat diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu sumber hukum yang otentik, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata, Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023, dan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁵² Suerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Perss, 1986), 12.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam.⁵³ Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku literatur serta jurnal atau hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵⁴ Adapun bahan hukum tersier pada penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia.

F. Teknik Penentuan Subjek

Teknik penentuan subjek dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi secara jelas dan mendalam dari orang yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian sebagai wadah untuk menggali informasi dan mengungkap fakta-fakta di lapangan.

Teknik penentuan subjek dilakukan dengan menentukan ciri-ciri atau karakteristik. Adapun penentuan subjek atau responden dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakteristik tertentu berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun karakteristik penentuan subjek dalam penelitian ini, yaitu:

⁵³ Suerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

⁵⁴ *Ibid.*, 54.

1. Pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan terhadap RPJMD Kabupaten Sukamara yaitu sekretaris daerah Kabupaten Sukamara.
2. Subjek merupakan pihak yang terlibat langsung dengan kepariwisataan yaitu Dinas Kepemudaan Olahraga dan Kepariwisata.
3. Subjek merupakan *stakeholder* wisata di Pantai Lunci yaitu pengelola wisata dan masyarakat yang mempunyai lokasi wisata.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra.⁵⁵ Metode observasi ini digunakan untuk mengamati dan mendengar untuk memahami, mencari jawaban terhadap fenomena yang terjadi dengan cara mencatat, merekam fenomena tersebut. Metode observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis, fenomena-fenomena yang diselidiki.⁵⁶ Dengan demikian, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan terkait destinasi, sarana prasarana wisata di Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara.

2. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara merupakan

⁵⁵ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 107.

⁵⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach II*, Cet. Ke-20 (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 136.

pengumpulan data pada suatu peristiwa yang terjadi dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti ada sebagai instrumen kunci.⁵⁷ Wawancara juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan melakukan tanya jawab kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian yang sifatnya fleksibel. Dalam teknik ini, peneliti terjun langsung ke lapangan melakukan wawancara kepada *stakeholder* wisata di Pantai Lunci, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Kepariwisataaan, dan pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan terhadap RPJMD Kabupaten Sukamara untuk mendapatkan informasi mengenai rencana strategis pemerintah terkait pembangunan daerah wisata serta potensi wisata syariah di Kecamatan Pantai Lunci.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi dan catatan-catatan tertulis serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang diperlukan. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto atau benda lainnya yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.⁵⁸ Adapun dokumentasi dalam penelitian ini yaitu profil Kecamatan Pantai Lunci, Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Kepariwisataaan, serta RPJMD Kabupaten Sukamara.

⁵⁷ Albi Anggito dan Jihan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. Ke-1, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), 8.

⁵⁸ Widodo, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT Raja Grafindo, 2018), 75.

H. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data dilakukan untuk menjamin bahwa semua data yang diamati dan diteliti oleh peneliti dari semua hasil observasi, wawancara dan dokumentasi relevan dengan sesungguhnya yang ada dalam kenyataan sebenarnya dan benar-benar terjadi di lapangan. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data maupun informasi yang diperoleh adalah benar. Untuk keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi merupakan salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul.⁵⁹ Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada.

Dengan triangulasi peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁶⁰ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan dari suatu informasi yang diperoleh. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang valid, untuk memperoleh data yang valid maka diperlukan persyaratan yang berkenaan dengan kebenaran data yang diperoleh dan yang terjadi berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan.

⁵⁹ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 110.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 315.

Menurut Patton sebagaimana yang dikutip oleh Moleong juga dikutip oleh Sabian Utsman tentang keabsahan data dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶¹

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, sehingga mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶² Setelah data terkumpul, kemudian penulis menganalisis data secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Data yang terkumpul baik dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dianalisis dengan cara menjelaskan dan

⁶¹ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Hukum & Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-III, 2016), 387.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 320.

menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat secara terperinci dan sistematis.

Berdasarkan permasalahan penelitian ini, penulis mengambil beberapa teori untuk menganalisis rumusan masalah dari penelitian. Adapun teori yang digunakan, yaitu teori kebijakan dan teori *al-mas}lah}ah*. Teori kebijakan digunakan untuk menganalisis rencana strategis pemerintah daerah Kabupaten Sukamara terkait pembangunan daerah wisata. Dari rencana strategis tersebut dapat dilihat apakah memiliki prioritas dalam pembangunan wisata daerah yang mengarah pada wisata berbasis syariah. Adapun teori *al-mas}lah}ah* digunakan untuk menganalisis potensi pengembangan wisata berbasis syariah di Kecamatan Pantai Lunci. Dengan demikian, akan terlihat apakah potensi pengembangan wisata berbasis syariah sesuai dengan prinsip *al-mas}lah}ah* dan akan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat dan pemerintah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kecamatan Pantai Lunci

Kecamatan Pantai Lunci merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sukamara. Pada tanggal 10 April 2002, Kabupaten Kotawaringin Barat resmi dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lamandau dan Kabuapten Sukamara. Kemudian, Kecamatan Jelai turut dimekarkan menjadi Kecamatan Jelai dan Kecamatan Pantai Lunci berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci di Kabupaten Sukamara.⁶³

Asal usul nama Lunci diambil dari nama seorang pedagang dari Cina yang bernama Lunci yang sering melewati pesisir pantai laut Jawa untuk kegiatan perdagangan. Kemudian, si Lunci menetap dan meninggalkan di sebuah desa di pesisir pantai, dan desa tersebut diberi nama desa Lunci.⁶⁴ Desa Lunci merupakan desa pertama di Kecamatan Pantai Lunci. Ketika ingin pembentukan kecamatan ada seorang yang sering melakukan perjalanan ke Lunci melewati pantai untuk mencari udang dan ikan. Kemudian, seseorang tersebut terinspirasi dengan sebuah nama untuk kecamatan yaitu Pantai Lunci, karena pantainya yang indah dan dia sering melakukan perjalanan ke

⁶³ TIM Study Desa Ponggok Klaten, *Profil Kecamatan Pantai Lunci*, 2019.

⁶⁴ Yunus, *Wawancara* (10 Agustus 2021).

Lunci. Setelah itu, dilakukanlah musyawarah dengan masyarakat untuk memberi nama kecamatan dengan nama Pantai Lunci, dan pada musyawarah tersebut semuanya sepakat dengan nama kecamatan Pantai Lunci.⁶⁵

2. Profil Kecamatan Pantai Lunci


Berdasarkan letak geografi Pantai Lunci terletak antara 03°03'-03°07' Lintang Selatan dan 111°01'-111°16' Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Pantai Lunci yaitu sebesar 804 km². Bagian utara Pantai Lunci berbatasan dengan Kecamatan Sukamara, sebelah selatan berbatasan dengan laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jelai, dan sebelah Timur

b

e

Gambar 4. 1 Peta Kecamatan Pantai Lunci

rbatasan dengan Kotawaringin Barat.



⁶⁵ Bahrani, Wawancara (11 Agustus 2021).

Disebutkan pada Gambar 4.1 Pantai Lunci terdiri dari empat desa dengan 27 RT (Rukun Tetangga), ibu kota Kecamatan Pantai Lunci terletak pada Desa Sungai Cabang Barat. Tiga desa lainnya yaitu Desa Sungai Damar, Desa Sungai Tabuk, dan Desa Sungai Pasir. Dari empat desa tersebut, Desa Sungai Tabuk merupakan desa terluas di Kecamatan Pantai Lunci, sekitar 323 km², dan Desa Sungai Damar merupakan desa terkecil dengan luas 96 km². Luas wilayah desa yang ada di Kecamatan Pantai Lunci ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Luas Desa di Kecamatan Pantai Lunci

No.	Desa	Luas Wilayah	Persentase terhadap Luas Kecamatan
1	Sungai Damar	96 km ²	11.94
2	Sungai Tabuk	323 km ²	40.17
3	Sungai Cabang Barat	98 km ²	12.19
4	Sungai Pasir	287 km ²	35.70
Total		804 km²	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Sukamara

Karakteristik wilayah di Kecamatan Pantai Lunci bagian barat dan utara memiliki ketinggian 0-25 m di atas permukaan laut serta kemiringan 0-15 derajat, sedangkan wilayah selatan merupakan wilayah dataran rendah yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Adapun banyaknya curah hujan yaitu 25 mm pada bulan Februari 2018 dan paling rendah pada bulan Agustus 11 mm. Adapun Jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Pantai Lunci yaitu terdiri dari 1 Puskesmas, 4 Pustu, dan 12 Posyandu. Adapun jumlah tempat ibadah yaitu 14 buah masjid dan 6 buah musala.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Pantai Lunci Per Desa

No.	Desa	Jumlah Penduduk
1	Sungai Damar	1.263
2	Sungai Tabuk	799
3	Sungai Cabang Barat	2.334
4	Sungai Pasir	1.870
Jumlah		6.266

Sumber: BPS Kabupaten Sukamara

Berdasarkan Tabel 4.2 jumlah penduduk Kecamatan Pantai Lunci yaitu sebanyak 6.266 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 7.08 per km². Desa Sungai Cabang Barat merupakan Desa Kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 2.334 jiwa.⁶⁶ Adapun jumlah rumah tangga di Kecamatan Pantai Lunci yaitu 7.255 dan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki 3.232 jiwa dan perempuan 3.034 jiwa. Adapun jumlah penduduk menurut agama ditunjukkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut di Kecamatan Pantai Lunci⁶⁷

Desa	Islam	Kristen	Khatolik	Hindu	Budha
Sungai Damar	1.259	4	-	-	-
Sungai Tabuk	796	2	-	1	-
Sungai Cabang Barat	2.314	19	1	-	-
Sungai Pasir	1.870	-	-	-	-

⁶⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukamara, *Kecamatan Pantai Lunci Dalam Angka Pantai Lunci Sub District in Figures 2019* (Sukamara: BPS Kabupaten Sukamara, 2019)

⁶⁷ <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> 08 Agustus 2021

Jumlah	6.239	25	1	1	-
---------------	--------------	-----------	----------	----------	----------

Sumber: Visualisasi Data Kependudukan

Berdasarkan kondisi geografisnya yang terletak dipinggir pantai sumber mata pencaharian masyarakat Pantai Lunci sebagian besar adalah nelayan atau perikanan. Adapun jenis pekerjaan lainnya yaitu petani, pedagang, dan peternak.⁶⁸

3. Destinasi Pariwisata di Kecamatan Pantai Lunci

Objek wisata merupakan seluruh objek yang dapat menimbulkan daya tarik bagi wisatawan untuk dikunjungi, baik alam, buatan, budaya, maupun tempat rekreasi. Salah satu objek wisata yang ada di Pantai Lunci yaitu wisata pantai yang biasanya disebut wisata bahari. Wisata pantai merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan wisata.

Pantai Lunci merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Kabupaten Sukamara. Pantai Lunci memiliki objek wisata alam yang indah yaitu pantai, karena letaknya di tepi pantai Laut Jawa. Adapun objek wisata di Pantai Lunci yaitu Pantai Anugerah, Pantai Citra, dan pantai lainnya yang dikelola oleh masyarakat setempat. Pantai Lunci juga terdapat makam religi yaitu makam Datu Sanggul, Tu Ali, dan makam Mbah Sugi. Adapun objek wisata di Kecamatan Pantai Lunci ditunjukkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Objek Wisata di Kecamatan Pantai Lunci

Objek Wisata	Lokasi
Pantai Anugerah	Sungai Tabuk
Pantai Citra	Sungai Cabang Barat
Pantai Tanjung Selaka	Sungai Damar
Makam Mbah Sugi	Sungai Pasir

⁶⁸ Ibid.

Makam Tu Ali	Sungai Tabuk
Makam Datu Sanggul	Sungai Damar

Sumber: BPS Kabupaten Sukamara

Pantai Anugerah merupakan wisata pantai yang menjadi salah satu tempat tujuan wisata di Pantai Lunci dengan luas 10 Ha. Begitu juga dengan Pantai Citra lokasinya tidak terlalu luas, luasnya hanya 3 Ha. Adapun wisata lainnya yaitu wisata kuliner yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat. Wisata kuliner menyajikan berbagai macam masakan hasil laut. Pengunjung juga bisa membawa oleh-oleh khas pantai seperti ikan segar, ikan asin, maupun hasil laut lainnya yang bisa dibeli pada nelayan.

Setiap akhir pekan banyak pengunjung yang berkunjung ke beberapa objek wisata di Pantai Lunci untuk menikmati hari libur. Pengunjung bisa bermain di pasir pantai dan berfoto dengan *background* laut. Di pinggir pantai juga terdapat pohon kelapa dan pohon cemara yang menambah keindahan pantai. Para pengunjung bisa bersantai di bawah pohon cemara untuk menikmati angin dan pemandangan laut. Selain itu, wisata di Pantai Lunci juga bisa dijadikan tempat *camping*.

Selain beberapa objek wisata di atas yang dikelola oleh pemerintah, ada beberapa objek wisata lainnya yang merupakan wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat sebagai wisata kuliner, yaitu Pantai Cemara Lebat, Putra Sekawan, Saung Sederhana, Al-Fazza, dan Nyiur Indah. Pantai-pantai tersebut merupakan bentuk dari ekonomi kreatif masyarakat dengan memanfaatkan lokasi yang ada, yang dikelola dengan kreatifif

mungkin untuk menarik para pengunjung atau wisatawan yang berkunjung ke wisata yang ada di Pantai Lunci.

Adapun jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara di Kecamatan Pantai Lunci ditunjukkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Menurut Bulan di Kecamatan Pantai Lunci Tahun 2019⁶⁹

Bulan	Objek Wisata			
	Pantai Anugerah		Pantai Citra	
	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara
Januari	3.200	-	750	-
Februari	600	-	170	-
Maret	500	-	105	-
April	200	-	1.120	-
Mei	250	1	-	1
Juni	8.051	1	1.620	1
Juli	700	-	1.290	-
Agustus	900	-	1.420	-
September	500	-	716	-
Oktober	919	-	651	-
November	957	-	1.080	-
Desember	1.317	-	1.231	-
Jumlah	18.094	2	10.153	2

Sumber: BPS Kabupaten Sukamara

Pantai Lunci juga mempunyai tradisi sedekah laut yaitu ritual yang diadakan setiap tahun pada penghujung tahun yaitu pada bulan desember. Tradisi sedekah laut ini merupakan tradisi dari nenek moyang yang turun-temurun hingga sampai saat ini masih dilestarikan. Tradisi ini dilakukan sebagai ucapan syukur terhadap Allah SWT yang telah memberi rezeki serta keselamatan terhadap para nelayan dan masyarakat sekitar. Karena

⁶⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukamara <https://sukamarakab.bps.go.id/publication/2019/09/26/59e488dc1ea4eb2b0a1ca736/kecamatan-pantai-lunci-dalam-angka-2019.html> 10 Agustus 2021

mayoritas pekerjaan masyarakat Pantai Lunci adalah nelayan. Tradisi sedekah laut ini dilakukan dengan cara berdoa bersama yaitu doa selamat dengan tujuan meminta perlindungan dan keselamatan bagi para nelayan selama mereka melaut. Kemudian, setelah berdoa dilanjutkan menabur bunga kelaut dengan tujuan agar nelayan setempat dijauhkan dari segala bahaya dan dilancarkan rezekinya. Kemudian setelah itu, dilanjutkan makan tumpeng bersama dikapal dengan duduk saling berhadap-hadapan dengan beralas duduk tikar. Hal tersebut bertujuan untuk memupuk tali silaturahmi agar terjalin dengan baik.

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah yang berperan penting dalam pembangunan daerah dan *stakeholder* wisata di Pantai Lunci. Adapun subjek yang diambil dalam penelitian ini yaitu 10 subjek terdiri dari 2 pihak pemerintah yaitu sekretaris daerah dan kepala bidang pariwisata, dan 8 orang *stakeholder* wisata di Pantai Lunci yaitu camat, 1 orang pemilik Lokasi wisata dan rumah makan, 1 orang pokdarwis,⁷⁰ 2 orang pengelola wisata, 1 orang tokoh agama, dan 2 orang masyarakat Pantai Lunci. Adapun identitas subjek penelitian yaitu diuraikan pada Tabel 4.6.

⁷⁰ Pokdarwis atau kelompok sadar wisata merupakan kelembangaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim terhadap tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan. Lihat *Pedoman Kelompok Sadar Wisata* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012) 16.

Tabel 4. 6 Identitas Subjek Penelitian

No.	Nama Inisial	Agama	Status	Alamat	Usia
1	RL	Islam	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara	Jl. Mekar Desa, Sukamara	47 tahun
2	AS	Islam	Kepala Bidang Pariwisata	Jl. Tjilik Riwut, Sukamara	49 tahun
3	Y	Islam	Camat Pantai Lunci	Jl. Panglima Batur, Pantai Lunci	53 tahun
4	RH	Islam	Pemilik Lokasi Wisata & Rumah makan	Sei. Cabang Barat, Pantai Lunci	45 tahun
5	S	Islam	Sekretaris Pokdarwis Citra Mandiri	Jl. Diponegoro, Pantai Lunci	26 tahun
6	J	Islam	Pengelola Wisata	Jl. Tjilik Riwut, Pantai Lunci	27 tahun
7	SO	Islam	Pengelola Wisata	Jl. Pasir Panjang, Pantai Lunci	50 tahun
8	MM	Islam	Tokoh Agama	Jl. Pasir Panjang, Pantai Lunci	39 tahun
9	B	Islam	Masyarakat	Jl. Tjilik Riwut, Pantai Lunci	32 tahun
10	MM	Islam	Masyarakat	Jl. Pasir Panjang, Pantai Lunci	45 tahun

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang penulis sajikan dalam bentuk skripsi ini merupakan data dari hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan observasi bahwa Pantai Lunci memiliki potensi wisata yang sangat mendukung untuk dikembangkan. Hal tersebut dapat dilihat dari destinasi-destinasi wisata yang ada di Pantai Lunci. Pantai Lunci juga menjadi salah satu icon pariwisata di Kabupaten Sukamara. Objek wisata merupakan seluruh objek yang dapat menimbulkan daya tarik bagi wisatawan untuk dikunjungi, baik alam, buatan, budaya, maupun tempat rekreasi. Salah satu objek wisata yang ada di Pantai Lunci yaitu wisata pantai yang biasanya disebut wisata bahari. Wisata pantai merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan wisata.

Kegiatan wisata merupakan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok ke suatu tempat daerah tujuan wisata. Daerah tujuan wisata harus memiliki daya tarik sehingga pengunjung atau wisatawan tertarik untuk mengunjungi daerah tersebut.

Dalam pengembangan destinasi wisata ada tiga aspek yang perlu diperhatikan, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Atraksi yaitu berkaitan erat dengan apa yang disuguhkan kepada pengunjung atau wisatawan yang merupakan daya tarik sebuah destinasi wisata. Atraksi wisata yang ada di Pantai Lunci yaitu pantai dengan pasir yang putih yang ditumbuhi pohon cemara, syukuran laut, dan budaya lokal seperti hadrahan, samsul kamar, dan rudatan yang bisa suguhkan kepada wisatawan.

Aksesibilitas yaitu akses jalan untuk daerah tujuan atau transportasi. Akses perjalanan menuju Pantai Lunci dari bandara udara maupun terminal lumayan jauh memerlukan waktu sekitar 2-3 jam. Untuk infrastruktur jalan

sudah memadai yaitu jalan beraspal. Dalam perjalanan menuju Pantai Lunci mempunyai potensi perjalanan sejarah yang mana dari bandara udara Iskandar terletak di Pangkalan Bun terdapat peninggalan sejarah Islam yaitu Istana Kuning. Setelah Pangkalan Bun yaitu Kotawaringin Lama yang terdapat Makam Kiai Gede dan Masjid Kiai Gede yang merupakan tokoh penyebar agama Islam di Kotawaringin Barat. Setelah sampai di bundaran ke arah Pantai Lunci terdapat makam pahlawan.

Amenitas yaitu berkaitan dengan sarana dan prasarana atau fasilitas yang tersedia untuk memberikan kenyamanan. Adapun amenitas yang ada di Pantai Lunci antara lain rumah makan yang terletak di pinggir pantai yang menyajikan menu makanan hasil laut dengan fasilitas gazebo serta spot foto, sarana ibadah seperti masjid, mushola, serta tempat ibadah yang disediakan oleh masyarakat disekitar lokasi wisata, *homestay* untuk tempat beristirahat, serta sarana kesehatan yang tidak terlalu jauh dari lokasi wisata.

Setelah melakukan observasi selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada beberapa narasumber dengan hasil sebagai berikut:

1. Subjek Pertama

Nama : RL
Umur : 47 Tahun
Alamat : Jl. Mekar Desa, Sukamara
Hari/ Tanggal : Jum'at, 3 September 2021
Sebagai : Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara

Penulis melakukan wawancara langsung pukul 10:30 WIB di kantor bupati Sukamara. Adapun wawancara yang dilakukan yaitu penulis menanyakan terkait rencana pemerintah daerah Kabupaten Sukamara terhadap pembangunan daerah Kabupaten Sukamara, bapak RL menjawab:

“Dalam perencanaan pembangunan daerah mulai ada dokumen rancana jangka menengah, kemudian pertahunnya kita membuat dokumen yang namanya RKPD yang dijabarkan atau diturunkan ke masing-masing perangkat daerah. Dalam hal ini bisa badan bidang teknis yang dokumennya disebut Renja atau rencana tahunan dari masing-masing APBD, dokumen tersebutlah sebagai beiden kita untuk melaksanakan semua proses pembangunan yang ada di daerah. Tentunya terintegrasi semua dengan rencana pembangunan jangka menengah tingkat nasional atau RPJMN dan juga rencana pembangunan jangka menengah tingkat provinsi dalam hal ini provinsi Kalimantan Tengah. Artinya bahwa dalam setiap pelaksanaan pembangunan di daerah kita harus diawali dengan dokumen perencanaan yang ada di daerah. Sehingga dalam pelaksanaannya tentu disana sudah tergambar apa saja rencana pembangunan daerah yang pada saat ini. Kita ketahui bahwa Kabupaten Sukamara kita membagi zonanya menjadi tiga bagian. Ada zona Balai Permata, ada zona Jelunci, dan ada zona kota Sukamara-nya sendiri, tentu ini semua sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah tersebut. Secara umum tentu kita membagi beberapa bidang, yang pertama bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur, bidang ekonomi, bidang pariwisata, bidang lingkungan hidup, bidang terkait pengembangan sosial kebudayaan, dan bidang yang berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia”.⁷¹

Penulis menanyakan terkait pembangunan daerah wisata, bapak RL mengatakan:

“Wisata sudah menjadi prioritas dalam pembangunan daerah wisata. Terkait regulasinya kita sebenarnya sudah mempunyai master plan, artinya daerah sangat konsen dengan hal tersebut master plan terkait dengan pengembangan daerah wisata. Daerah yang menjadi kawasan wisata di Kabupaten Sukamara yaitu Jelunci. Kita tahu bahwa di wilayah pantai itu sekarang sudah menjadi icon Kabupaten Sukamara salah satunya adalah pantai Tanjung Nipah. Sementara juga, saat ini kita juga tahu ada pantai yang lain pantai Anugerah, pantai Citra,

⁷¹ Rendy Lesmana, *Wawancara* (Sukamara, 3 September 2021)

bahkan sekarang ekonomi kreatif sudah ada di wilayah tersebut. Terkait dengan pembangunan sarana prasarana saat ini masih sangat mengandalkan APBD tetapi tidak menuntut kemungkinan kedepannya kitapun juga bekerjasama dengan pihak-pihak pengembang. Saat ini sebenarnya sudah mulai ada beberapa investor yang melirik wilayah pantai kita, mungkin mereka melihat potensi yang sangat luar biasa. Sebenarnya kalau tidak musim pandemi Covid-19 daerah kita sudah menjadi tujuan wisata yaitu pantai”.⁷²

Penulis ingin mengetahui keterlibatan pihak dalam pembangunan daerah wisata, bapak RL mengatakan:

“Hubungan korelasinya sangat positif sekali di daerah atau tempat pariwisata tersebut ada namanya pokdarwis. Jadi, pemerintah Kabupaten Sukamara berupaya untuk mengangkat artinya memberdayakan masyarakat setempat dalam hal mengelola wilayah-wilayah pariwisata. Tujuannya agar pendapatan masyarakat di daerah tersebut juga bisa merasakan langsung. Jadi yang kita angkat sebenarnya tidak hanya PAD, tetapi bagaimana mengangkat PDRB daerah setempat itu yang paling penting. PAD itu kan hanya sistemnya adalah dia pendapatan daerah yang masuk lagi ke dalam APBD yang dibelanjakan lagi oleh pemerintah daerah yang paling penting lagi pendapatan masyarakat yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat yang tergambar dari PDRB yang didapat oleh masyarakat. Misalkan, usaha masyarakat setempat, seperti mengelola parkir, mengelola sebuah wahana”.⁷³

Penulis menanyakan gagasan pemerintah terkait pengembangan wisata berbasis syariah. Bapak RL menjawab:

“Terkait pengembangan wisata syariah belum ada, tetapi sudah ada usaha untuk menjadikan beberapa penunjang untuk pengembangan wisata syariah yaitu sistem keuangan berbasis syariah”.⁷⁴

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa rencana pembangunan daerah Kabupaten Sukamara sudah termuat dalam dokumen perencanaan yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam perencanaan tersebut Kabupaten Sukamara dibagi menjadi

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

tiga zona berdasarkan karakteristik dan potensi daerah tersebut. Dalam pembangunan daerah wisata pemerintah Kabupaten Sukamara mempunyai master plan terkait pengembangan daerah wisata. Dalam hal ini pariwisata menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

Dalam pengelolaan wilayah wisata pemerintah daerah Kabupaten Sukamara melibatkan masyarakat untuk mengelola wisata dengan tujuan supaya masyarakat setempat dapat merasakan langsung pendapatan dari adanya pariwisata.

2. Subjek Kedua

Nama : AS

Umur : 49 tahun

Alamat : Jl. Tjilik Riwut, Sukamara

Hari/ Tanggal : Rabu, 4 Agustus 2021

Sebagai : Kepala Bidang Pariwisata

Penulis melakukan wawancara pada pukul 09:30 WIB di Kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Penulis menanyakan terkait pariwisata dalam pembangunan daerah. Adapun jawaban bapak AS yaitu:

“Dalam pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih priode 2018-2023, bahwa wisata merupakan prioritas utama yang termasuk dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukamara”.⁷⁵

Penulis menanyakan terkait pengembangan wisata di Kabupaten Sukamara. adapun jawabannya:

⁷⁵ Abdul Syukur, *Wawancara* (Sukamara, 4 Agustus 2021)

“Rencana pengembangan daerah wisata di Kabupaten Sukamara kedepannya akan meluas ke semua kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Sukamara yang memiliki potensi wisata, pada saat ini masih dalam tahap penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPARDA) dimana dengan adanya RIPPARDA tersebut akan kelihatan rencana pengembangan wisata di Kabupaten Sukamara. Adapun Strategi dan kebijakan pengembangan wisata yaitu dengan melakukan inovasi-inovasi untuk pengembangan wisata. Usaha yang sudah dilakukan untuk pengembangan wisata yaitu dengan adanya destinasi wisata yang sudah berkembang dan banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal, disamping itu juga pemerintah daerah khususnya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata melakukan promosi-promosi baik melalui media cetak maupun media elektronik juga media sosial”.⁷⁶

Penulis menanyakan terkait faktor pendorong dan penghambat pembangunan daerah wisata, bapak AS menjawab:

“Faktor pendorong perkembangan wisata yaitu banyaknya destinasi wisata yang belum dikelola secara maksimal, padahal objek wisata yang ada di Kabupaten Sukamara sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Adapun faktor pengahambatnya yaitu terbatasnya anggaran untuk pengembangan wisata. Berbicara masalah anggaran, sampai saat ini untuk pengembangan wisata sangat minim sekali, dengan keterbatasan anggaran tersebut pemerintah daerah berusaha untuk mencari anggaran melalui pemerintah pusat”.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan daerah wisata menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukamara. Dimana rencana pembangunan daerah wisata masih dalam tahap penyusunan rencana induk pariwisata daerah. Adapun strategi dan kebijakan dalam pembangunan wisata dengan melakukan inovasi-inovasi untuk pengembangan wisata. Dengan adanya destinasi yang ada dan melakukan promosi-promosi terkait pariwisata. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sukamara telah

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid.

berusaha untuk mengembangkan wisata. Namun anggaran untuk pengembangan wisata masih minim, sehingga menghambat proses pengembangan wisata.

3. Subjek Ketiga

Nama : Yunus

Umur : 53 tahun

Alamat : Jl. Panglima Batur, Pantai Lunci

Hari/ Tanggal : Selasa, 10 Agustus 2021

Sebagai : Camat

Penulis melakukan wawancara pada pukul 09:00 WIB di kantor Kecamatan Pantai Lunci. Penulis menanyakan terkait wisata syariah. Bapak Y mengatakan:

“Wisata syariah adalah wisata yang menyuguhkan dan menyediakan produk-produk makanan, dan sejenis kuliner-kuliner yang menjadi kebutuhan yang memang menurut kriteria ketentuan dalam agama Islam, yaitu makanan yang memenuhi standar kebersihan dan kehalalan. Sangat sesuai dan cocok saya mendukung, karena wisata syariah adalah wisata yang memang menjadi idola dan harapan banyak pihak karena memenuhi kriteria dan syarat-syarat tentang kebersihan dan kehalalan sangat cocok sekali”.⁷⁸

Penulis menanyakan terkait potensi pengembangan wisata syariah di Pantai Lunci, bapak Y mengatakan:

“Sangat sesuai dan cocok saya mendukung, karena wisata syariah adalah wisata yang memang menjadi idola dan harapan banyak pihak karena memenuhi kriteria dan syarat-syarat tentang kebersihan dan kehalalan sangat cocok sekali. Dimana makanan yang disuguhkan adalah makanan yang sesuai dengan olahan lokal, hasil tangkapan laut, seperti ikan rajungan, lobster, dan produksi sayur mayur dan buah-buahan. Kawasan-kawasan wisata yang ada alhamdulillah sudah

⁷⁸ Yunus, *Wawancara* (Pantai Lunci, 10 Agustus 2021)

bersih dan cukup presentatif. Fasilitas sarana prasarana cukup memadai, walaupun belum maksimal karena keterbatasan tentunya. Alhamdulillah untuk Pantai Anugerah musala lengkap dengan tempat wudhu, wisata lainnya untuk Pantai Citra walaupun belum terbangun musala didekat pantai itu sendiri sudah ada dua masjid dan musala yang tidak jauh. Di samping tempat tinggal atau rumah yang ada bisa tempat sholat. Kedepan kita rencanakan Kabupaten Sukamara akan membangun masjid Apung yang tidak jauh dari kawasan pantai ini. Itu juga salah satu icon religi kita. Menu makanan atau kuliner itu sesuai dengan potensi lokal itu terdiri dari hasil tangkapan laut kalau ikannya. Ikan-ikannya itu dari hasil tangkapan laut seperti, ikan senangin, ikan tenggiri, ikan kakap, dan tidak kalah pentingnya yang menjadi idola orang pantai yaitu rajungan, lobster, udang. Dipastikan produknya 100% halal, karena dari model dan macamnya dari jenis hewan air yang kita ambil emang jenis hewan air yang halal, dan kemudian dari tumbuh-tumbuhan yang halal”.⁷⁹

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa bapak Y memahami wisata syariah sebagai wisata yang menyuguhkan dan menyediakan produk-produk yang memenuhi standar kehalalan. Adapun dari potensi wisata yang ada baik dari pengelolaan fasilitas dan kegiatan ekonomi masyarakatnya sudah cukup baik. Dari produk yang disajikan adalah produk yang halal, dan ketersediaan tempat ibadah cukup memadai. Adapun hasil observasi yang mana fasilitas yang tersedia untuk tempat penginapan khusus untuk wisatawan belum tersedia, namun masyarakat telah menyediakan *homestay* yang dikelola secara sederhana untuk pengunjung yang ingin menginap atau bermalam. Selanjutnya untuk fasilitas ibadah ada sebagian sudah tersedia.

4. Subjek Keempat

Nama : RH
 Umur : 49 tahun
 Alamat : Sei. Cabang Barat, Pantai Lunci

⁷⁹ Ibid.

Hari/ Tanggal : Jum'at, 30 Juli 2021

Sebagai : Pemilik lokasi wisata dan rumah makan

Penulis melakukan wawancara pada pukul 09:15 WIB di gazebo di lokasi wisata. Adapun wawancara yang dilakukan penulis yaitu terlebih dahulu menanyakan terkait wisata syariah. Bapak RH mengatakan wisata syariah adalah wisata yang ditujukan kepada pengunjung berdasarkan aturan Islam.⁸⁰

Penulis menanyakan terkait potensi pengembangan wisata syariah di Pantai Lunci, bapak RH mengatakan:

“Sangat bagus jika wisata Pantai Lunci dikembangkan kearah syariah karena kebanyakan masyarakatnya beragama Islam atau muslim 100%. Saya mendukung sekali agar terhindar dari maksiat perjudian, barang-barang terlarang. Pengelolaan wisata sudah dikelola dengan sebaik-baiknya, fasilitas yang disediakan rumah makan, pendopo, tempat berfoto. Tempat ibadah sudah tersedia musala dan fasilitasnya sudah disediakan. Produk yang dijual hasil laut, undang, ikan, kerang yang sudah terjamin kehalalannya 100%. Saya rasa wisata ini sudah dikelola secara syariah, karena makanan yang kami jual semuanya halal. Kami tidak pernah menjual barang-barang yang dilarang agama, seperti minuman yang memabukan. Kami jua ada menyediakan musala untuk pengunjung yang ingin melakukan ibadah. Disini jua ada masjid yang kada jauh dari wisata ini”.⁸¹

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa bapak RH memahami wisata syariah sebagai wisata yang ditujukan kepada pengunjung berdasarkan aturan Islam. Sebagai pemilik lokasi wisata dan rumah makan di wisata bapak RH sudah ikut mengelola wisata dengan baik, menyediakan fasilitas musala untuk memudahkan pengunjung untuk melaksanakan

⁸⁰ Rudi Hartono, *Wawancara* (Pantai Lunci, 30 Juli 2021)

⁸¹ Ibid.

ibadah. Dari segi produk yang dijual adalah produk yang halal yaitu hasil tangkap laut dan tidak pernah menjual barang-barang haram.

5. Subjek Kelima

Nama : S
Umur : 26 tahun
Alamat : Jl. Diponegoro, Pantai Lunci
Hari/ Tanggal : Minggu, 8 Agustus 2021
Sebagai : Sekretaris Pokdarwis Citra Mandiri

Penulis melakukan wawancara pada pukul 15:30 WIB di tempat kediaman bapak S. Penulis menanyakan tentang wisata syariah. Bapak S mengatakan wisata syariah adalah wisata menurut adat istiadat di tempat tersebut dengan tetap menjaga kesopanan dan nama baik wisata tersebut.⁸²

Penulis menanyakan tentang potensi pengembangan wisata syariah di Pantai Lunci. Bapak S mengatakan:

“Sangat setuju dan sangat mendukung, karena masyarakat Pantai Lunci sangat kental dengan budaya, keagamaan, dan kearifan lokalnya yang masih terjaga. Jadi kalau dikembangkan wisata syariah kemungkinan sangat cocok. Dimana Terkait dukungan, yang paling utama ikut serta menjaga ketertiban di tempat wisata dan lingkungannya. Jangan sampai ada yang berbuat tidak sesuai dengan norma yang ada di Pantai Lunci, karena mayoritas penduduknya bisa dikatakan 100% Islam. Untuk pengelolaan wisata ada yang di kelola oleh pemerintah dan untuk sekarang ini ada wisata yang dikelola secara pribadi. Untuk masing-masing tempat wisata kebersihannya sudah ada personil yang bertugas yang dibiayai oleh kabupaten. Untuk kenyamanan alhamdulillah untuk saat ini wisata Pantai Lunci cukup banyak peminatnya khususnya dari daerah kabupaten kota Sukamara. Untuk tempat rekreasi sudah lumayan, cuman ada beberapa yang kurang, seperti musala itu yang agak kurang saat ini. Untuk fasilitas wc untuk saat ini belum ada pemisah antara laki-laki dan perempuan

⁸² Syahminan, *Wawancara* (Pantai Lunci, 8 Agustus 2021)

masih bercampur. Kalau untuk wisata yang pribadi itu ada sebagian yang sudah tersedia, kalau untuk di wisata yang dikelola kabupaten menurut saya saat ini masih belum tersedia. Saat ini produk yang dijual unggulannya yaitu produk makanan seafood dari hasil laut, kemudian kalau buah-buahan paling utama buah kelapa muda. Kalau di Pantai Lunci karena mayoritas beragama Islam 100% makanannya dijamin halal”.⁸³

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa bapak S memahami wisata syariah sebagai wisata yang sesuai dengan adat istiadat yang menjaga kesopanan. Adapun dari segi fasilitas, pengelolaan, serta ekonomi masyarakat sudah baik. Walaupun ada beberapa yang masing kurang seperti masjid, untuk toilet masih bercampur antara laki-laki dan perempuan. Produk yang dijual adalah hasil laut dan buah-buahan.

6. Subjek Keenam

Nama : J
 Umur : 27 tahun
 Alamat : Jl. Tjilik Riwut, Pantai Lunci
 Hari/ Tanggal : Sabtu, 7 Agustus 2021
 Sebagai : Pengelola wisata

Penulis melakukan wawancara pada pukul 11:00 WIB di lokasi wisata. Penulis menanyakan tentang wisata syariah. Bapak J mengatakan wisata syariah yaitu wisata yang terhindar dari kemaksiatan.⁸⁴

Penulis menanyakan tentang potensi pengembangan wisata syariah di Pantai Lunci. Bapak J mengatakan:

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Jumrianto, *Wawancara* (Pantai Lunci, 7 Agustus 2021).

“Sebagai pengelola wisata saya setuju-setuju saja, karena dilihat dari para pengunjung kebanyakan mereka liburan bersama keluarga untuk menikmati suasana dihari libur dan juga masyarakat disini rata-rata beragama Islam. Sejauh ini belum suah tedangar hal-hal yang negatif seperti perkelahian, walaupun ada anak muda yang bekunjung dengan pacarnya. Terkait pengelolaan wisata disini sudah dikelola sebaik mungkin, karena wisata disini juga dikelola pemerintah. Kebersihan, kenyamanan, dan keamanan sudah semaksimal mungkin kami jaga. Adapun fasilitas yang ada di sini sudah ada gazebo, WC, warung, wadah befoto, dan ada jua wadah menginap yang dibuat masyarakat sini. Produk yang dijual diwarung hasil tangkapan laut, kaya ikan, udang, rajungan, gorengan, dan minuman bebungkus. Sampai wayah ini belum suah mendengar atau menamakan orang bejualan minuman atau makanan yang haram. Saya yakin apa yang dijual disini itu semuanya halal, kada mungkin yang bejualan menjual barang haram, karena disini orang Islam”.⁸⁵

Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Sebagai pengelola wisata saya setuju saja, karena dilihat dari para pengunjung banyak dari mereka berkunjung bersama keluarga untuk menikmati suasana hari libur, dan mayoritas masyarakat di Pantai Lunci beragama Islam. Sampai saat ini belum pernah ada hal-hal yang negatif, walaupun yang berkunjung terdapat juga pasangan yang belum halal. Terkait pengelolaan wisata di Pantai Lunci sudah dikelola dengan baik, pengelolaan wisata juga dikelola oleh pemerintah. Kebersihan, kenyamanan, dan keamanan juga sudah dikelola dengan baik. Adapun fasilitas yang ada di wisata Pantai Lunci yaitu gazebo, WC, warung, tempat berfoto, dan ada juga penginapan yang disediakan oleh masyarakat. produk yang dijual adalah hasil laut seperti, ikan, udang, kepiting, gorengan, dan minuman siap saji. Sampai saat ini belum ada ditemukan produk haram yang dijual. Saya yakin produk yang dijual adalah produk yang halal, karena masyarakat Pantai Lunci mayoritas muslim”.

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa bapak J memahami wisata syariah sebagai wisata yang terhindar dari maksiat. Adapun pengelolaan wisata di Pantai Lunci sudah dikelola dengan baik. Dari kegiatan ekonominya mereka menjual produk yang halal.

⁸⁵ Ibid.

7. Subjek Ketujuh

Nama : SO
Umur : 50 tahun
Alamat : Jl. Pasir Panjang, Pantai Lunci
Hari/ Tanggal : Senin, 9 Agustus 2021
Sebagai : Pengelola wisata

Penulis melakukan wawancara pada 10:00 WIB di kediaman bapak S. Penulis menanyakan terkait wisata syariah kepada bapak S. Bapak S mengatakan kada tahu wisata syariah itu apa hanyar suah mendengar.⁸⁶

Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia:

Bapak S mengatakan tidak mengetahui wisata syarih karena baru pernah terdengar.

Penulis menanyakan terkait potensi pengembangan wisata syariah di Pantai Lunci. Bapak S mengatakan:

“Kalo didangar dari katanya wisata syariah ini sesuai agama Islam, mungkin setuju ja aku. Selama aku menjaga lokasi wisata banyak pengunjung yang datang dengan keluarga dan ada jua anak muda yang bepacaran. Pengelolaan wisata sudah dikelola semaksimal mungkin dari kebersihan, kenyamanan, dan keamanannya, walaupun ada fasilitas yang rusak dan kada teurus karena yang meurusnya orang bedua ja. Terkait fasilitas di wisata sudah ada gazebo, wadah befoto, WC, musala, tempat parkir, warung-warung. Untuk WC ada pemisah antara laki-laki dan wanita, tapi banyak yang kada mehiraukan. Musala sudah ada wadah bewudhunya dipisahkan antara laki-laki dan wanita, tapi banyunya rancak habis. Nah, namun warung disini ni kebanyakan bejualan kelapa muda, gorengan, nasi, dan makanan

⁸⁶ Suyitno, *Wawancara* (Pantai Lunci, 9 Agustus 2021).

bungkusan, kaya mie, cemilan, minuman yang sudah jadi. Makanannya halal ja kedisi yang bejualan yang aneh-aneh”.⁸⁷

Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Kalau dari katanya wisata syariah adalah wisata berdasarkan agama islam, mungkin saya setuju. Selama saya berjaga di lokasi wisata banyak pengunjung yang datang bersama keluarga, ada juga pengunjung yang datang bersama pasangan yang belum halal. Pengelolaan wisata sudah dikelola secara maksimal, baik dari kebersihan, kenyamanan, dan keamanannya, walaupun ada fasilitas yang rusak dan tidak terawat, karena hanya dua orang saja yang mengelolanya. Terkait fasilitas yang ada di wisata sudah tersedia gazebo, tempat berfoto, WC, musala, tempat parkir, dan warung. Untuk WC sudah ada pemisah antara laki-laki dan perempuan, tetapi banyak yang tidak memperdulikan pemisah tersebut. Musala sudah tersedia tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, tetapi air untuk berwudhunya sering habis. Untuk produk yang dijual diwarung yaitu kelapa muda, gorengan, nasi, dan makanan instan, seperti mie, cemilan, minuman saset. Makanan yang dijual adalah makanan yang halal”.

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa bapak S tidak mengetahui tentang wisata syariah. Adapun pengelolaan wisata dari segi kebersihan, kenyamanan, keamanan, maupun fasilitas sudah dikelola dengan baik. Adapun dari kegiatan ekonominya dari produk yang dijual adalah produk yang halal.

8. Subjek Kedelapan

Nama : MM
 Umur : 39 tahun
 Alamat : Jl. Pasir Panjang, Pantai Lunci
 Hari/ Tanggal : Selasa. 17 Agustus 2021
 Sebagai : Tokoh agama

⁸⁷ Ibid.

Penulis melakukan wawancara pada pukul 08:30 WIB di tempat kediaman bapak MM. Adapun wawancara yang dilakukan dengan menanyakan tentang wisata syariah. bapak MM mengatakan:

“Wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan aturan-aturan agama khususnya agama Islam. Artinya disitu tidak ada unsur-unsur yang mengarah kepada negatif. Jadi disitu adalah kegiatan-kegiatan adalah sesuai dengan syariat agama kita lah. Artinya pantainya betul-betul mengajak orang ingin bertafakur mengingat kebesaran alam itukan menjadi pahala untuk berwisata”.⁸⁸

Penulis menanyakan terkait potensi pengembangan wisata syariah di Pantai Lunci. Bapak MM mengatakan:

“Sangat mendukung, kalau perlu dari awal emang berdirinya pantai ini sudah syariah, karena kampung kita ini kampung yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Untuk pengelolaan wisata sudah bagus dan sudah bisa membantu kepada masyarakat-masyarakat yang berjualan di pantai-pantai itu dan juga alhamdulillah sudah bisa memajukan ekonomi masyarakat. Sudah mulai bagus cuman perlu dikembangkan lagi kearah yang lebih bagus kearah religi yang positif. Untuk kebersihan sudah bagus cuman tetap perlu dikembangkan semaksimal mungkin, keamanannya untuk selama ini aman terkendali dan tidak pernah terdengar hal-hal yang negatif. Di Pantai Lunci ini sudah ada banyak beberapa wisata, nah disitu sudah disediakan tempat-tempat ibadah bahkan di pantai anugerah sudah ada musalanya. Sedangkan di pantai-pantai lain itu disediakan tempat untuk orang yang ingin melaksanakan shalat. Produk-produk yang berkaitan hasil laut lah kuliner makanan. Dari ikan-ikannya hasil dari laut dan minuman-minumannya juga hasil dari pantai mereka, seperti minuman kelapa dan sebagainya. Yang jelas mereka menampilkan khas makanan yang ada dilaut lah. Dalam pantauan bapak sih halal, karena dari hasil laut saja tidak ada dari hasil-hasil yang seperti pabrikan. Yang jelas sementara ini mereka menjual kuliner masakan-masakan khas pantai hasil laut. Untuk sertifikasi MUI nya belum ada, tapi sudah terjamin kehalalannya”.⁸⁹

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bapak MM memahami wisata syariah sebagai wisata yang kegiatannya sesuai dengan syariat agama Islam

⁸⁸ M. Mukhlis, *Wawancara* (Pantai Lunci, 17 Agustus 2021)

⁸⁹ Ibid.

tidak ada unsur-unsur negatif. Adapun pengelolaan wisata sudah baik dan dapat membantu perekonomian masyarakat dengan berjualan di pinggir pantai. Produk yang dijual adalah produk yang halal tidak ada menjual produk yang dilarang oleh agama. Terkait fasilitas ibadah sudah tersedia baik masjid, musala, maupun tempat ibadah yang disediakan di lokasi wisata.

9. Subjek Kesembilan

Nama : B
 Umur : 32 tahun
 Alamat : Jl. Tjilik Riwut, Pantai Lunci
 Hari/ Tanggal : Sabtu, 7 Agustus 2021
 Sebagai : Masyarakat

Penulis melakukan wawancara pada pukul 11:30 WIB di lokasi wisata. Penulis menanyakan terkait wisata syariah kepada bapak B. Bapak B mengatakan wisata syariah yaitu wisata yang dikelola sesuai dengan agama Islam.⁹⁰

Penulis menanyakan terkait potensi pengembangan wisata syariah di Pantai Lunci. Bapak B mengatakan:

“Sangat setuju untuk wisata syariah di Pantai Lunci ini, karena orang disini semuanya Islam. Di wisata sini kalo aku lihat pengelolaannya sudah lumayan bagus, sudah ada orang yang disuruh untuk menjaga kebersihan, keamanannya. Ada jua warung, WC, musala, wadah santai kaya gazebo. Untuk WC balum ada pemisahannya antara laki-laki dengan perempuan, dan musalanya khusus untuk wisata sepalihan ada sepalihan balum, tapi ada ja masjid kada terlalu jauh dari lokasi wisata. Amun barang yang dijual orang disini ni halal ja semuaan,

⁹⁰ Bahrani, *Wawancara* (Pantai Lunci, 7 Agustus 2021).

kaya hasil laut, ikan, undang, kepiting, karang. Amun minuman buah kelapa, minuman yang sudah jadi, jus buah kaya itu ja. Amun jar ku halal ja, karena orang sini handak mencari rezeki yang halal, namanya orang Islam semua, biar ada yang lain Islam gin itu pendatang ja, kalo aslinya orang sini Islam semua”.⁹¹

Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Sangat setuju untuk wisata syariah di Pantai Lunci, karena mayoritas penduduknya Islam. Wisata di Pantai Lunci kalau dilihat dari pengelolaannya sudah cukup baik, sudah ada petugas untuk menjaga kebersihan, dan keamanannya. Fasilitas yang ada yaitu warung, WC, musala, tempat santai seperti gazebo. Untuk WC belum ada pemisah antara laki-laki dan perempuan, dan musala khusus ditempat wisata sudah ada sebagian, tidak terlalu jauh dari lokasi wisata juga ada masjid. Adapun produk yang dijual adalah produk halal, seperti hasil laut yaitu ikan, undang, kepiting, dan kerang. Sedangkan minumannya yaitu kelapa muda, minuman saset, dan jus buah. Menurut saya produknya halal semua, karena yang berjualan adalah orang Islam jadi berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Walaupun ada yang non muslim itu adalah pendatang, karena aslinya masyarakat disini adalah Islam”.

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa bapak B memahami wisata syariah sebagai wisata yang dikelola sesuai dengan agama Islam. Dari pengelolaan wisata di Pantai Lunci sudah cukup baik. Kegiatan ekonominya juga sudah baik, yang mana produk yang dijual adalah produk yang halal. Adapun terkait fasilitas ibadah sudah tersedia musala maupun tempat ibadah yang disediakan oleh masyarakat setempat.

10. Subjek Kesepuluh

Nama : M
 Umur : 45 tahun
 Alamat : Jl. Pasir Panjang, Pantai Lunci
 Hari/ Tanggal : Selasa, 10 Agustus 2021

⁹¹ Ibid.

Sebagai : Masyarakat

Penulis melakukan wawancara pada pukul 14:15 WIB di kediaman bapak M. Penulis menanyakan tentang wisata syariah. Bapak M mengatakan wisata syariah yaitu wisata yang bebas dari maksiat.⁹²

Penulis menanyakan tentang potensi wisata syariah di Pantai Lunci.

Bapak M mengatakan:

“Setuju kalo Pantai Lunci ini dijadikan wisata syariah. Karena masyarakat disini Islam semua. Kalo pengelolaan wisata di Pantai Lunci ini menurutku sudah dikelola sebaik mungkin, pemerintah jua terlibat dalam pengelolaannya. Jadi pengelolaannya lebih tertata, masyarakat dapat jua ikut serta dalam pengelolaannya. Untuk fasilitasnya aku rasa masih kurang, yang ada cuma WC, gazebo, wadah berfoto, warung-warung, dan untuk musalanya sepalihan sudah ada, ada jua yang balum tapi kalo mau sholat bisa di rumah orang sini atau mau kemasjid bisa jua kada terlalu jauh dari lokasi wisata. Dengan adanya wisata ini dapat membantu perekonomian masyarakat, dengan bejualan dilokasi wisata. Biasanya yang dijual hasil laut, kaya ikan, udang, kepiting, lobster, buah kelapa. Kalo kehalalannya kada diragukan lagi, sudah halal, karena yang dijual benda yang rajin dimakan disini”.⁹³

Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Jika Pantai Lunci dijadikan wisata syariah saya setuju, karena mayoritas masyarakatnya muslim. Menurut saya pengelolaan wisata di Pantai Lunci ini sudah dikelola dengan baik, pemerintah juga berperan dalam pengelolaan wisata ini, sehingga pengelolaannya lebih terarah. Adapun fasilitas wisatanya masih kurang, fasilitas yang ada yaitu WC, gazebo, tempat berfoto, warung, dan musalanya sebagian sudah ada. Jika ingin sholat ada masjid yang tidak terlalu jauh dari lokasi wisata, dan juga bisa sholat di rumah masyarakat terdekat. Dengan adanya wisata ini dapat membantu perekonomian masyarakat, dengan bejualan di lokasi wisata. Adapun produk yang dijual yaitu hasil laut seperti, ikan, udang, lobster, kepiting, dan kelapa muda. Untuk kehalalannya sudah terjamin halalnya”.

⁹² M, *Wawancara* (Pantai Lunci, 10 Agustus 2021)

⁹³ Ibid.

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa bapak M memahami wisata syariah sebagai wisata yang bebas dari maksiat. Terkait pengelolaan wisata di Pantai Lunci sudah dikelola dengan baik. Adapun dari kegiatan ekonominya sudah baik, karena produk yang dijual adalah produk yang halal.

C. Analisis Hasil Penelitian

Pada sub bab ini penulis memaparkan hasil analisis yang diperoleh dari data-data yang terkumpul selama melakukan penelitian. Analisis ini membahas secara berurutan sesuai dengan fokus masalah dalam penelitian ini. Adapun uraian analisis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara dalam Pembangunan Daerah Wisata

a. Penetapan Kebijakan

Rencana strategis untuk pembangunan daerah harus dimulai dengan adanya penetapan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pembangunan daerah. Dalam rencana pembangunan daerah pemerintah wajib membuat kebijakan agar pembangunan daerah terarah dan memiliki tujuan yang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris daerah Kabupaten Sukamara bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukamara dimulai dengan rencana jangka menengah, kemudian dibuat RKPD yang dijabarkan atau diturunkan ke masing-masing perangkat daerah. Dimana dalam dokumen yang dibuat sudah tergambar untuk pembangunan daerah, yang mana pembangunan daerah Kabupaten

Sukamara dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan karakteristik dan potensi di daerah tersebut. Dalam pembangunan daerah ada beberapa bidang yang menjadi prioritas, salah satunya yaitu bidang pariwisata.⁹⁴

Pemerintah daerah sudah mempunyai *master plan* untuk pembangunan daerah wisata. Namun, *master plan* tersebut belum direalisasikan secara maksimal. Adapun daerah yang menjadi kawasan wisata yaitu daerah Jelai dan Pantai Lunci. Pemerintah Kabupaten Sukamara berupaya untuk mengangkat dan memberdayakan masyarakat setempat dalam hal mengelola wilayah-wilayah pariwisata, salah satunya yaitu pokdarwis. Adapun tujuannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tersebut.

Adapun hasil wawancara dengan kepala bidang pariwisata bahwa pembangunan daerah wisata merupakan prioritas dalam pembangunan daerah, karena hal tersebut termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sukamara. Rencana pembangunan daerah wisata akan meluas ke daerah-daerah yang memiliki potensi wisata yang ada di Kabupaten Sukamara. Terkait rencana pengembangan wisata di Kabupaten Sukamara masih dalam tahap penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah yang mana saat ini masih berpedoman pada rencana induk pariwisata provinsi.⁹⁵ Adapun strategi dan kebijakan pengembangan daerah wisata yaitu dengan melakukan inovasi-inovasi untuk pengembangan wisata. Dengan adanya destinasi wisata yang sudah

⁹⁴ Rendy Lesmana, *Wawancara*.

⁹⁵ Abdul Syukur, *Wawancara*.

berkembang dan banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal, pemerintah daerah khususnya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata melakukan promosi-promosi baik melalui media cetak maupun media elektronik serta media sosial.

Berdasarkan Pasal 30a Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.
- b. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
- c. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota.
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata.
- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya.
- f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya.
- g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru.
- h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabuapten/kota.
- i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya.
- j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata.

k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber jika dilihat dari Pasal 30 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan terkait wewenang pemerintah bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sukamara sudah melakukan beberapa kebijakan terkait wewenang pemerintah dalam pembangunan daerah wisata. Adapun wewenang yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sukamara yaitu pembuatan RIPPARDA yang masih dalam tahap penyusunan, *master plan*, dan yang terkait dengan pengembangan wisata. Adapun arah kebijakan terkait pengembangan wisata termuat dalam RPJMD yaitu pengembangan destinasi wisata yang unggul dan berkelanjutan, meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan, dan pengembangan jejaring kepariwisataan.

Terkait penetapan kebijakan untuk pembangunan daerah wisata ditinjau dari teori kebijakan menurut Carl Friedrich menyatakan bahwa:

“Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencari tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.⁹⁷

Ditinjau dari teori kebijakan bahwa pengembangan wisata merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk pembangunan daerah dengan mengembangkan potensi yang ada, yang mana tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat maupun daerah.

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Pasal 30.

⁹⁷ Awan Y Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan*. 16-17.

Dalam proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada, yaitu melibatkan orang atau sekelompok orang. Dalam mengimplementasikan kebijakan, program-program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, serta menyediakan layanan dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Proses pengimplementasian kebijakan pemerintah Kabupaten Sukamara terkait pembangunan daerah wisata melibatkan dinas terkait yaitu Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata serta masyarakat yaitu pokdarwis. Adapun program untuk pembangunan daerah wisata yaitu memprioritaskan daerah-daerah yang berpotensi, dengan menyediakan fasilitas maupun pembinaan terhadap masyarakat setempat yaitu pokdarwisa. Sehingga dengan adanya pariwisata dapat memberi inovasi kepada masyarakat untuk membangun ekonomi kreatif dengan memanfaatkan objek wisata yang ada.

b. Kendala Penerapan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah wisata terdapat beberapa kendala. Adapun kendalanya berdasarkan wawancara dengan kepala bidang pariwisata bahwa faktor penghambat dalam pengembangan wisata yaitu terbatasnya anggaran, adapun anggaran untuk pengembangan wisata sangat minim. Tetapi, dengan keterbatasan anggaran tersebut pemerintah

daerah berusaha untuk mencari anggaran melalui pemerintah pusat. Sekretaris daerah Kabupaten Sukamara mengatakan bahwa untuk anggaran sarana prasarana masih mengandalkan APBD. Sekretaris daerah Kabupaten Sukamara juga mengatakan bahwa jika tidak musim pandemi Covid-19 daerah kita sudah menjadi daerah tujuan wisata.⁹⁸

Adapun permasalahan lainnya berdasarkan rencana strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam urusan pariwisata yaitu kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata belum optimal, keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata masih rendah, dan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih kurang.⁹⁹ Sehingga penerapan kebijakan untuk pembangunan daerah wisata belum terealisasi secara maksimal.

Berdasarkan teori kebijakan bahwa dalam suatu kebijakan ada hambatan-hambatan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan adanya hambatan-hambatan maka ada strategi untuk menangani atau memecahkan masalah tersebut. Adanya hambatan dalam penerapan kebijakan terkait pengembangan wisata yaitu keterbatasan anggaran dan adanya pandemi Covid-19, serta kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata belum optimal, keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata masih rendah, dan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih kurang.

⁹⁸ Rendy Lesmana dan Abdul Syukur, *Wawancara*.

⁹⁹ Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, *Rencana Strategis*, 2018-2023.

Dengan keterbatasan anggaran untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah berusaha untuk mencari anggaran melalui pemerintah pusat.

Berdasarkan rencana pembangunan daerah wisata dari hasil wawancara belum ada gagasan dari pemerintah untuk pengembangan wisata syariah, maka dari itu dengan potensi wisata yang mendukung untuk pengembangan wisata syariah perlu adanya gagasan untuk pembuatan kebijakan, aturan, maupun undang-undang tentang wisata syariah.

2. Potensi Pengembangan Wisata Berbasis Syariah di Kecamatan Pantai Lunci

a. Dari Segi Pemahaman Masyarakat

Pemahaman masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan suatu kebijakan. Begitu halnya dalam pengembangan wisata berbasis syariah, maka hal utama yang perlu diperhatikan adalah tentang bagaimana respon dan pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap wisata syariah. Terkait hal ini mayoritas agama masyarakat juga sangat penting untuk pengembangan wisata berbasis syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber terkait menyatakan bahwa sebagian masyarakat Pantai Lunci telah mengetahui dan memahami terkait adanya wisata syariah. Sebagian besar masyarakat berpandangan bahwa wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan syariat Islam, yang didalamnya tidak terdapat kemaksiatan. Adapun terkait dengan mayoritas agama masyarakat Pantai Lunci berdasarkan pernyataan dari narasumber dan juga hasil observasi bahwa mayoritas

agama masyarakat Pantai Lunci adalah Islam. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut di Kecamatan Pantai Lunci

Desa	Islam	Kristen	Khatolik	Hindu	Budha
Sungai Damar	1.259	4	-	-	-
Sungai Tabuk	796	2	-	1	-
Sungai Cabang Barat	2.314	19	1	-	-
Sungai Pasir	1.870	-	-	-	-
Jumlah	6.239	25	1	1	-

Sumber: Visualisasi Data Kependudukan

Dari segi para pengunjung di lokasi wisata berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola wisata sebagian pengunjung berkunjung bersama keluarga untuk menikmati hari libur, makan bersama untuk mempererat tali silaturahmi, serta terdapat juga anak muda yang datang bersama pasangan yang belum halal.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁰⁰ Hal tersebut sejalan dengan pemahaman masyarakat tentang wisata syariah yaitu wisata yang sesuai dengan syariat Islam, tidak terdapat kemaksiatan. Namun, dari segi pengunjung masih terdapat pengunjung yang berpacaran dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan terkait wisatawan. Dimana berdasarkan fatwa DSN-MUI

¹⁰⁰ Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

bahwa wisatawan harus berpegang teguh pada prinsip syariah salah satunya yaitu harus menghindari maksiat.¹⁰¹

Jika ditinjau dari teori *mas}lah}ah* bahwa wisata syariah merupakan wisata yang dapat mendatangkan kemaslahatan baik bagi pengunjung maupun masyarakat. Kemaslahatan wisata merupakan kemaslahatan yang dapat menjaga tujuan syariat (*maqas}id al-syari>'ah*). Jika tidak ada kemaslahatan dan terdapat kerusakan maka *maqas}id al-syari>'ah* atau tujuan syariat tidak akan tercapai. Dengan adanya wisata syariah yang konsepnya dapat menghindari kemaksiatan maka dapat menjaga tujuan syariat.

b. Dari Segi Halal Food

Selain pemahaman masyarakat terkait wisata syariah makanan halal merupakan suatu hal yang sangat penting untuk pengembangan wisata syariah. Karena wisata syariah merupakan wisata yang menyajikan produk-produk halal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber bahwa produk yang disajikan di Pantai Lunci maupun di lokasi wisata adalah produk lokal yang merupakan makanan dari hasil laut, seperti udang, ikan, kepiting, kerang, dan lain sebagainya yang sudah pasti kehalalannya. Adapun hasil observasi bahwa produk yang dikonsumsi maupun dijual oleh masyarakat di Pantai Lunci adalah hasil tangkap laut dan hasil perkebunan. Tidak pernah menemukan masyarakat yang

¹⁰¹ Ibid.

menjual barang-barang terlarang seperti minuman yang memabukan, makanan yang haram.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas terkait produk sejalan dengan fatwa DSN-MUI terkait ketentuan destinasi wisata wajib menyediakan makanan dan minuman yang halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI. Walaupun produk yang disajikan di wisata Pantai Lunci belum semuanya memiliki sertifikat halal, tetapi kehalalnya sudah terjamin karena produk yang disajikan adalah hasil laut dan juga mayoritas penduduknya muslim.

Ditinjau dari teori *mas}lah}ah* bahwa produk yang disajikan di Pantai Lunci merupakan produk yang memberikan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan karena produk yang disajikan merupakan produk yang halal, tidak ada masyarakat yang menjual atau menyajikan makan-makanan haram maupun minuman yang memabukan. Jika tidak terdapat makanan maupun minuman yang terlarang maka terhindar dari kemudharatan.

c. Dari Segi Sarana Prasarana

Perjalanan menuju Kecamatan Pantai Lunci dari Kotawaringin Barat yang merupakan pintu masuk perjalanan melalui udara, darat maupun laut untuk ke Pantai Lunci mempunyai potensi wisata syariah. Adapun perjalanannya yaitu melewati Istana Kuning, makam Kiai Gede, Masjid Kiai Gede yang merupakan tokoh penyebar agama Islam. Dimana di Pantai Lunci terdapat objek wisata alam dan juga terdapat makam

religi, sehingga berpotensi untuk pengembangan wisata syariah. Untuk mengembangkan objek wisata maka harus didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana.

Sarana prasarana merupakan sesuatu yang penting dalam destinasi wisata sebagai penunjang wisata. Kelengkapan sarana prasarana wisata di Pantai Lunci berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber sudah cukup memadai, namun belum maksimal. Adapun fasilitas sarana prasarana yang ada di lokasi wisata yaitu spot foto, gazebo, rumah makan, dan musala. Sekretaris pokdarwis mengatakan bahwa fasilitas yang masih kurang yaitu masjid atau musala. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan camat, pemilik lokasi wisata dan rumah makan, pengelola wisata, tokoh agama, dan masyarakat, masjid atau musala sudah cukup memadai, bahkan camat mengatakan di wisata Pantai Anugerah sudah tersedia musala dan tempat wudhunya. Sedangkan wisata lainnya walaupun tidak ada musala khusus untuk wisata, namun jika ingin beribadah bisa dirumah masyarakat yang ada dekat dengan lokasi wisata dan bisa juga ke masjid karena tempatnya tidak terlalu jauh dari lokasi wisata.¹⁰² Hal tersebut sejalan dengan hasil observasi bahwa dengan mayoritas muslim dan lokasi wisata juga terletak terlalu jauh dari permukiman masyarakat jadi tidak sulit menemukan tempat untuk beribadah. Bahkan di tempat wisata yang dikelola secara pribadi juga telah disediakan tempat untuk melaksanakan ibadah seperti sholat. Dan

¹⁰² Yunus, et.al, *Wawancara*.

juga tidak ada ditemukan tempat yang mendekati kepada kemaksiatan seperti diskotik maupun tempat yang mengkhususkan untuk kemaksiatan.¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas bahwa fasilitas sarana prasarana sudah tersedia tempat beribadah dan juga tidak ada tempat untuk kemaksiatan. Dimana berdasarkan fatwa DSN-MUI terkait destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak dan mudah dijangkau dan juga jauh dari maksiat.

Ditinjau dari teori *mas}lah}ah* yang mana menurut al-Ghaza>li *mas}lah}ah* yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan mudarat atau kerusakan. Wisata di Pantai Lunci merupakan wisata yang tidak meninggalkan nilai-nilai agama dengan tersedianya tempat beribadah merupakan kemaslahatan bagi para pengunjung yang muslim. Pengunjung dapat dengan mudah melaksanakan ibadah tepat waktu. Dimana hal tersebut merupakan bentuk kemaslahatan untuk menjaga tujuan syariat.

d. Wisata syariah di Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara perspektif hukum ekonomi syariah mewujudkan *mas}lah}ah*

Dalam Islam pariwisata dikenal sebagai konsep ziarah yang berarti berkunjung. Dari budaya ziarah lahir berbagai bentuk pranata sosial Islam yang dibimbing oleh etika dan hukumnya. Kemudian lahir konsep *dhiyafah* yang berarti tata krama berkunjung yang mengatur etika dan hukum hubungan antara *dhaif* (tamu) dengan *mudhif* (tuan rumah). Menurut

¹⁰³ Observasi, *Wisata di Pantai Lunci* (Pantai Lunci, 25 Agustus 2021)

penulis hal tersebut sangat relevan dengan pengembangan potensi wisata syariah di Kecamatan Pantai Lunci. Yang mana dalam perjalanan menuju Pantai Lunci terdapat situs Istana Kuning, makam Kiai Gede, masjid Kiai Gede yang merupakan tokoh penyebar agama Islam, dan aspek wisata alam yang terdapat di Kecamatan Pantai Lunci.

Dalam Islam pariwisata juga disebut sebagai *rihlah* yaitu dalam surah Quraisy ayat 2:

أَفْهِمَ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

Artinya: “(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas”.¹⁰⁴ (Q.S Quraisy: 2)

Rihlah dalam ayat di atas mengandung arti perjalanan yang dilakukan bukan hanya sekedar untuk berpariwisata melainkan perjalanan untuk melakukan kegiatan bisnis. Kegiatan pariwisata dalam Islam tidak hanya untuk memenuhi kepuasan secara jasmani, tetapi juga memiliki nilai ekonomis.

Hal tersebut jika dikaitkan dengan pariwisata di Kecamatan Pantai Lunci sangat relevan. Karena perjalanan untuk menuju wisata di Pantai Lunci bukan hanya untuk tempat rekreasi saja tetapi juga terdapat nilai ziarah serta nilai ekonomis. Nilai ekonomis dapat dilihat dari kegiatan bisnis yang dapat dilakukan dengan mengembangkan sumber daya alam salah satunya yaitu wisata alam. Potensi wisata di Kecamatan Pantai Lunci jika dilihat dari segi kegiatan bisnisnya sangat mendukung, karena Pantai Lunci

¹⁰⁴ Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an*, 602.

merupakan bagian dari Kabupaten Sukamara yang mana Kabupaten Sukamara merupakan kabupaten yang terletak di perbatasan provinsi yaitu provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Dengan adanya wisata alam masyarakat dapat mengembangkan berbagai jenis kegiatan usaha untuk menunjang perekonomian masyarakat. Salah satunya yaitu usaha kuliner yang mana dalam kegiatan usaha tersebut terdapat transaksi jual beli. Adapun transaksi jual beli dalam kegiatan usaha kuliner di Pantai Lunci objek yang diperjualbelikan adalah objek yang halal, yaitu makanan khas daerah pesisir, seperti *seafood*, buah dan sayuran dari hasil perkebunan di daerah pesisir. Dalam kegiatan jual beli penentuan harga kuliner di Pantai Lunci tidak terlalu tinggi atau mahal sesuai dengan barang yang diperjual belikan. Hal tersebut sesuai dengan etika jual beli dalam Islam yaitu barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal, saling menguntungkan, dan tidak terdapat riba. Dimana dalam kaidah fikih juga dikatakan:

أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى
تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Berdasarkan hal tersebut potensi wisata syariah di Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara dalam perspektif ekonomi syariah untuk mewujudkan *mas}lah}ah* sangat relevan. Wisata di Pantai Lunci mempunyai nilai ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang

mengutamakan kemaslahatan. Dalam kegiatan ekonomi dari adanya wisata di Pantai Lunci mereka lebih mengutamakan etika berdasarkan agama yaitu Islam. Baik etika dalam jual beli maupun etika terhadap wisatawan yang berkunjung. Dimana dalam hukum etika merupakan hal yang sangat penting untuk direalisasikan terutama dalam kegiatan ekonomi.

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah di Pantai Teluk Penyus Cilacap sejalan dengan penelitian ini yaitu arah penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah sejalan dengan penelitian ini yaitu tentang potensi pengembangan wisata syariah di Kecamatan Pantai Lunci. Dengan pemahaman masyarakat, makanan yang halal, tersediannya fasilitas ibadah, dan terhindar dari kemaksiatan sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa:

1. Rencana strategis pemerintah daerah Kabupaten Sukamara memiliki prioritas dalam pembangunan daerah wisata. Dimana hal tersebut termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sukamara. Adapun pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah wisata yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Kepariwisata serta masyarakat yaitu pokdarwis. Pemerintah daerah mempunyai *master plan* untuk pembangunan daerah wisata. Adapun arah kebijakan untuk pengembangan daerah wisata yaitu pengembangan destinasi wisata unggul yang berkelanjutan, peningkatan sarana dan prasarana, serta pengembangan jejaring informasi kepariwisataan. Untuk penerapan kebijakan tersebut ada beberapa kendala yaitu minimnya anggaran, adanya pandemi Covid-19, kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata belum optimal, keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata masih rendah, dan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih kurang.
2. Potensi pengembangan wisata berbasis syariah di Kecamatan Pantai Lunci dari beberapa segi yaitu dari segi pemahaman masyarakat, makanan halal,

dan sarana prasarananya memiliki potensi untuk pengembangan wisata berbasis syariah. Masyarakat sebagian besar memahami wisata syariah serta



mayoritas masyarakatnya adalah Islam. Produk maupun makanan yang disajikan adalah produk halal, dan sarana prasarana yang ada yaitu spot foto, gazebo, rumah makan, dan musala. Berdasarkan *mas}lah}ah* bahwa potensi pengembangan wisata syariah di Kecamatan Pantai Lunci baik dari segi pemahaman masyarakat, produk-produk yang disajikan yaitu produk halal, dan tersedianya fasilitas ibadah serta tidak ada fasilitas khusus untuk kemaksiatan dapat menolak kemudharatan dalam rangka untuk menjaga dan memelihara *maqas}id al-syari}ah* (tujuan-tujuan syariat). Adapun dalam wisata syariah terdapat konsep ekonomi yang mana dalam ekonomi syariah konsep ziarah memiliki nilai etika ekonomi dan juga terdapat kegiatan jual beli yang sesuai dengan etika jual beli dalam Islam. Dimana hal tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan untuk masyarakat Pantai Lunci maupun *stakeholder* lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka saran dari penulis sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah sebelum pengembangan wisata semakin jauh lebih baik pengembangan wisata diarahkan kepada pengembangan wisata syariah, baik dari strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah maupun yang berkaitan dengan pembangunan daerah wisata, karena di beberapa daerah di Kabupaten Sukamara berpotensi untuk pengembangan wisata syariah salah satunya yaitu Kecamatan Pantai Lunci. Dengan adanya potensi pengembangan wisata syariah maka untuk itu harus adanya peraturan yang

dibuat secara khusus baik undang-undang maupun peraturan daerah tentang wisata syariah. Untuk sistem perekonomian seperti perbankan, perhotelan, dan lain sebagainya pengelolaannya perlu diarahkan pada pengelolaan dengan sistem syariah. Dan untuk sarana dan prasarananya perlu dilengkapi, promosinya diperluas, dan pengembangannya perlu diperhatikan.

2. Kepada masyarakat Pantai Lunci agar bisa menjaga dan mengelola wisata yang ada di Pantai Lunci baik kebersihan, kenyamanan, dan keamanannya. Serta memanfaatkan wisata sebagai sumber penghasilan yaitu dengan mengelola ekonomi kreatif.
3. Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau penelitian lanjutan atas topik yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Abrori, Fauzi. *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Anggito, Albi dan Jihan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2018.
- Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- AS. *Wawancara*. Sukamara, 4 Agustus 2021.
- B. *Wawancara*. Pantai Lunci, 7 Agustus 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukamara, *Kecamatan Pantai Lunci Dalam Angka Pantai Lunci Sub District in Figures 2019* (Sukamara: BPS Kabupaten Sukamara, 2019)
- Bawazir, Tohir. *Panduan Praktis Wisata Syariah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Dewi, Rahayu Kusuma. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, *Rencana Strategis, 2018-2023*.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara, *Profil Kesehatan Kabupaten Sukamara Tahun 2012*.
https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2012/6206_Kalteng_Kab_Sukamara_2012.pdf 14 April 2021
- Djakfar, Muhammad. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*. Malang: UIN Malik Press, 2017.
- Endah, Kiki. "Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa", *Jurnal Moderat*, Vol. 6, No. 1. Februari 2020.
- Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset, 1991.

Hadikoemoro, Soekisno dan A. Kosasih Soekma. *Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta: Pokok-Pokok Penyusunan dan Evaluasi*. Jakarta: t.p, 1980.

Hamida, Gautsi dan Irham Zaki. “Potensi Penerapan Prinsip Syariah Pada Sektor Kepariwisata Kota Batu”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No. 1. Januari 2020.

Hamzana, Adrian Adi. “Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal Dalam Pengembangan Pariwisata Di Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2017.

Harashta, Afifah. “Potensi Pengembangan Pariwisata Halal (*Halal Tourism*)”. *Skripsi—UIN Suska Riau, Pekanbaru*, 2020.

<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> 14 April 2021

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-potensi-dan-jenis-jenisnya/> 14 Maret 2021.

J. *Wawancara*. Pantai Lunci, 7 Agustus 2021.

Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*. Jakarta Selatan: Wali, t.th.

M. *Wawancara*. Pantai Lunci, 10 Agustus 2021.

Masdaleny, Dewi. “Praktik Pengembangan Pariwisata Syariah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016”. *Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, Lampung*, 2020.

Missiati. “Potensi Pengembangan Parawisata Syariah Di Pantai Teluk Peny Cilacap”. *Tesis—IAIN Purwokerto, Purwokerto*, 2019.

MM, *Wawancara* (Pantai Lunci, 17 Agustus 2021)

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.

Pelu, Ibnu Elmi AS Rahmad Kurniawan dan Wahyu Akbar. *Pariwisata Syariah: Pengembangan Wisata Halal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023.

- Priyadi, Unggul. *Pariwisata Syariah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 2016.
- RH. *Wawancara*. Pantai Lunci, 30 Juli 2021.
- RL. *Wawancara*. Sukamara, 3 September 2021.
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran at-Tufi tentang Kemaslahatan". *SUHUF*, Vol. 25, No. 1. Mei 2013.
- Rusby, Zulkifli, Boy Syamsul, Muhammad Yusuf. "Analisis Pengetahuan Masyarakat Kota Pekan Baru tentang Wisata Syariah", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 15, No. 2. Oktober 2018.
- S. *Wawancara*. Pantai Lunci, 8 Agustus 2021.
- Samuel Saut Marihot Silitonga dan I Putu Anom, "Kota Tua Barus Sebagai Daerah Wisata Sejarah Di Kabupaten Tapanuli Tengah, *Jurnal Destinasi Pariwisata*, Vol. 4, No. 2. 2016.
- Sejarah Kabupaten Sukamara https://indo.wiki/content/Kabupaten_Sukamara/Sejarah.html 08 Juli 2021
- SO. *Wawancara*. Pantai Lunci, 9 Agustus 2021.
- Soekanto, Suerjono dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sucipto, Hery dan Fitria Andayani. *Wisata Syariah Karakter, Potensi, Prospek Dan Tantangannya*. Jakarta: Grafindo Books Media & Wisata Syariah Consulting, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2019.
- Syaifulloh, Muhammad dan Basuki Wibowo. *Benda Cagar Budaya: Potensi Wisata & Ekonomi Kreatif Masyarakat Kota Pontianak*. Jawa Tengah: Lakeisha, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- TIM Study Desa Pongkok Klaten. *Profil Kecamatan Pantai Lunci*. 2019.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Hukum & Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- _____. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

UU Kepariwisataaan Tahun 2009.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Widagdyo, Kurniawan Gilang. "Analisis Pasar Pariwisata Halal di Indonesia". *The Journal Of Tauhidinomics*, vol. 1, No. 1. 2015.

Widodo. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Raja Drafindo, 2018.

Y. *Wawancara*. Pantai Lunci, 10 Agustus 2021.

Yusuf, Muhammad. "Pendekatan al-Maslahah al-Mursalah dalam Fatwa MUI tentang Pernikahan Beda Agama". *Ahkam*, Vol. XVIII, No. 1. Januari 2013.